

**PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA:
STUDI PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**



Oleh:

Akmal Bashori

22303012005

Promotor:

Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag

Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag

DISERTASI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
DOKTOR ILMU SYARI'AH

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal Bashori
NIM : 22303012005
Jenjang : S3 Doktor Ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Yang menyatakan,



Akmal Bashori

NIM: 22303012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-830/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: STUDI PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **AKMAL BASHORI, S.H.I.,M.S.I**
Nomor Induk Mahasiswa : **22303012005**
Telah diujikan pada : **Selasa, 22 Juli 2025**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6886fc5642a99

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6887308961894
Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED

SIGNED



Valid ID: 688b21b15e5a1
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SIGNED



Valid ID: 68870497d49
Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
SIGNED

SIGNED



Valid ID: 688700e888ac1
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

SIGNED



Valid ID: 688b46807e542
Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

SIGNED



Valid ID: 68885b26b85d
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

SIGNED



Valid ID: 688b334524837
Abu Hapsin
SIGNED

SIGNED



Valid ID: 688b21b15a907

Yogyakarta, 22 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

**BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR TIM PENGUJI/DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI)**

Disertasi berjudul : **PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA:
STUDI PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**

Ditulis oleh : Akmal Bashori, SHI., M.S.I
NIM : 22303012005

Ketua Sidang : Prof. Dr. Drs.H. Makhrus, SH., M.Hum.

Sekretaris Sidang : Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

- Anggota
1. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag
(Promotor 1/Penguji)
 2. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(Promotor 2/Penguji)
 3. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M
(Penguji)
 4. Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. (Penguji)
 5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
(Penguji)
 6. Prof. Dr. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
(Penguji)

Waktu , tempat dan Status Ujian:

1. Hari Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
2. Pukul : 09.00 s/d 12.00 Wib
3. tempat : FSH-1-109
4. Status Ujian : Utama/ penundaan/ Susulan/Mengulang
5. Hasil Nilai, IPK : 96 (A) IPK : 4.00
6. Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan..
7. Lama Studi : 2 Tahun 5 Bulan 22 Hari

Yogyakarta, 22 Juli 2025
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Manjira Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840 Faks. (0274) 547514

**YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN **TERTUTUP PADA TANGGAL 14 MEI 2025**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, **PROMOVENDUS, AKMAL BASHORI, SHI., M.S.I** NOMOR INDUK MAHASISWA 22303012005, LAHIR DI PEMALANG 02 NOVEMBER 1989.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN **GELAR DOKTOR ILMU HUKUM BISNIS ISLAM**, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE EMPAT BELAS (14) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 22 Juli 2025

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M. Hum.
NIP. 196802021993031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281. Telp (0274) 519709

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

()

Promotor/Penguji
Dr. Moh. Tantowi, M.Ag.,

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA:
STUDI PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Bashori
NIM : 22303012005
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Juni 2025
Penguji,



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: STUDI
PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Akmal Bashori
NIM	: 22303012005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Juni 2025
Penguji,



Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA:
STUDI PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Bashori
NIM : 22303012005
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Juni 2025
Penguji,



Dr. Syafaul Mudawam, MA., MM

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA:
STUDI PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Akmal Bashori
NIM	: 22303012005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penguji, Yogyakarta, Juni 2025


Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si., Ak., CA., ACPA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA:
STUDI PEMIKIRAN K.H. MA'RUF AMIN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Bashori
NIM : 22303012005
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Juni 2025
Penguji,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Penyusunan disertasi ini bukanlah hasil dari kerja individu semata, melainkan merupakan buah dari bimbingan, dukungan, dan kontribusi banyak pihak yang dengan ketulusan dan ketekunan mendampingi penulis selama proses studi dan penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas dukungan dan kebijakan yang memungkinkan terlaksananya pendidikan program doktoral secara optimal. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus dosen yang telah memberikan arahan dan dorongan ilmiah yang sangat berarti. Dr. Khalid Zulfa, M.Si., selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah yang telah memfasilitasi seluruh proses akademik penulis dengan baik. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. dan Dr. K.H. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku promotor, atas bimbingan, koreksi, dan arahan ilmiah yang sangat mendalam dalam penyusunan disertasi ini.

Para dosen yang telah memperkaya perspektif pemikiran penulis melalui proses perkuliahan dan diskusi akademik: Prof. K.H. Yudian Wahyudi, B.A., Drs., M.A., Ph.D.; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.; Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.; Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.; Prof. Dr. Ema Marhumah, M.Ag.; Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.; Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.; Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.; Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.; Dr. Abdul Mujib, M.Ag.; dan Dr. Octoberiansyah, M.Ag. Para penguji yang telah memberikan masukan berharga dalam ujian disertasi dalam hal ini beliau Yang terhormat: Dr. K.H. Syafaul Mudawam, M.A., MM; Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si., Ak., CA., ACPA; Dr. Gusnam Haris, M.Ag. dan Prof. Drs. K.H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., Seluruh staf dan pengelola layanan akademik, khususnya perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuan dan pelayanan yang sangat mendukung proses riset dan penulisan disertasi ini.

Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu al-Qur'an (YPIIQ), atas dukungan pendidikan doktoral yang diberikan kepada penulis sebagai bentuk komitmen nyata terhadap visi "Transformatif, Humanis, dan Qur'ani" Universitas Sains al-Qur'an (UNSIQ). Civitas Akademik UNSIQ, Rektor, Dekan FSH dan kolega di fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan support dan diskusi bernas. Rekan-rekan mahasiswa s3

Ilmu Syariah dan civitas akademika di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan semangat, diskusi, dan inspirasi selama proses penyusunan disertasi.

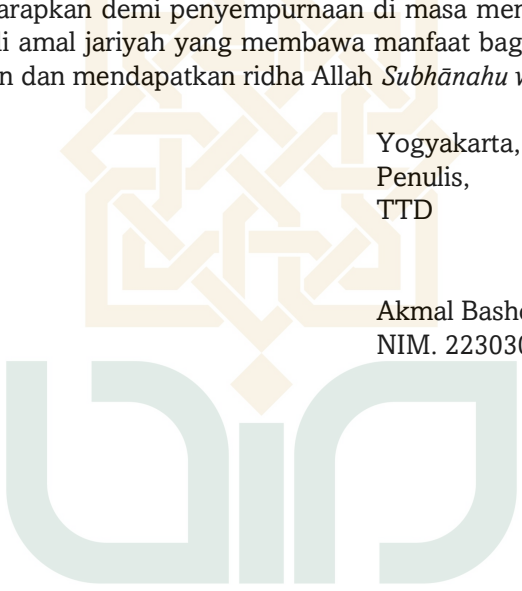
Keluarga Besar Universitas Syaikh Nawawi Banten yang telah membantu memberikan referensi karya-karya K.H. Ma'ruf Amin. Kepada kedua orang tua tercinta, istri, anak-anak, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan moril, dan motivasi dalam setiap tahapan perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini menjadi amal jariyah yang membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mendapatkan ridha Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.

Yogyakarta, 20 April 2025

Penulis,
TTD

Akmal Bashori
NIM. 22303012005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Śa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	h	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Za	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-

و	Wawu	w	-
ه	H	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	-

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kajian hukum ekonomi syariah yang ada selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan normatif-dogmatis atau historis-deskriptif tanpa membangun dialog kritis antara warisan epistemik hukum Islam dengan dinamika teori sosial modern. Dalam konteks ini, pembaruan hukum ekonomi syariah meniscayakan bentuk dinamisasi fikih selaras dengan perkembangan modern, sekaligus menegaskan bahwa ia bukan hukum kenormatifan-ideologis yang *given* dan beku. Satu tokoh central dalam arus pembaruan tersebut adalah Ma'ruf Amin yang menilai bahwa produk-produk fikih pramodern mengalami problem serius dalam proses implementasinya di tengah perubahan industri, perdagangan, jasa, kontrak penjaminan dan teknologi. Ia menawarkan pembaruan terhadap struktur fikih pramodern agar lebih kontekstual dan aplikatif dalam merespons tantangan kontemporer. Dari sini pandangannya menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat latar belakang keilmuannya yang berakar dari tradisi keagamaan tradisional namun mampu menawarkan pendekatan inovatif terhadap fikih dalam ruang ekonomi modern.

Hal ini menjadi titik tolak untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis latar belakang pembaruan pemikirannya, gagasan tentang modernisasi hukum ekonomi syariah, pendekatan metodologis yang digunakannya serta implikasinya terhadap positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis kritis. Kerangka analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori sosiologi pengetahuan dan epistemologi hukum Islam sebagai pisau bedah utama dalam menelaah konstruksi pemikiran. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi karya-karya tulis Ma'ruf Amin baik dalam bentuk fisik maupun digital yang merefleksikan dinamika dan evolusi pemikirannya.

Penelitian ini menemukan bahwa: *pertama*, dalam kacamata teori sosiologi pengetahuan pemikiran Ma'ruf Amin berhubungan erat dengan praksis sosialnya baik makro maupun mikro dengan motif meneguhkan keilmuan dan kepakarannya melalui kontekstualisasi fikih berkepentingan melawan kapitalisme dan menawarkan alternasi syariah. Demikian juga wacana ilmiahnya memosisikan Ma'ruf Amin sebagai aktor kunci dalam mendefinisikan ekonomi syariah di Indonesia untuk memainkan peran konsolidatif kekuasaannya dalam berbagai lembaga yang ada. *Kedua*, isu-isu modernitas pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin cenderung melirik kemajuan Barat modern dan negara Muslim sebagai model yang ditiru secara selektif. Ma'ruf Amin mengevaluasi postulat-postulat klasik dan rintangan diskursif daftar panjang stipulasi negatif oposisi biner halal-haram. Sikap responsif-kritis-inovatif-nya terhadap modernitas tidak jarang menimbulkan jejak kontroversi. Pemikirannya tentang bunga uang,

keabsahab *murābahah* dalam perbankan, asuransi akad *tijāriah* (komersil), menunjukkan keberanian melepas nalar imitatif (*taqlid*) sekaligus melampaui dogmatisme tradisional fikih *turās* dengan menggeser orientasi hukum dari praktik ekonomi individual menuju sistem kelembagaan yang lebih luas.

Ketiga, dalam kacamatan teori epistemologi hukum Islam, ditemukan bahwa Ma'ruf Amin menunjukkan upaya signifikan dalam mengembangkan pendekatan metodologis integratif namun tetap berakar pada tradisi usul fikih. Di sini kompleksitas metodologis pemikiran hukumnya dipetakan menjadi dua poros utama: usul fikih sebagai basis normatif dan *maqāsid asy-Syarīah* sebagai kerangka filosofis pendukung. Akan tetapi filsafat hukum di sini bekerja sebagai suporter *an sich* dalam pengukuhan otoritas maksim linguistik yang digunakannya. Dominasi usul diformulasikannya kembali dengan istilah “ijtihad makhārijī”, hasil ekstraksi warisan mazhab era skolastik. Kendati kedua kerangka metodologi yang digunakannya belum menunjukkan *epistemic expansion* (*al-bast al-ma'rifi*) secara utuh sebagaimana dimaksud Abdolkarim Soroush. Pemikirannya lebih tepat dikategorikan sebagai *quasi-expansion*, suatu pembaruan terbatas yang tidak menggugat fondasi epistematik warisan klasik. *Keempat*, pemikiran Ma'ruf Amin berimplikasi secara teoritis dan praksis pada positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Posisi strategisnya sebagai ketua umum PBNU dan MUI berperan sebagai *gatekeeper epistemic* yang tidak hanya mereproduksi wacana fikih muamalah dalam kerangka normatif, akan tetapi juga mengkonversikannya menjadi perangkat kebijakan negara melalui legislasi, sebuah posisi yang memadukan otoritas keagamaan dan kuasa administratif melalui peran “*siyāsah syariyyah*” dengan negosiasi keberlakuan hukum ekonomi syariah dalam perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini menawarkan pembacaan baru terhadap ijtihad kontemporer berbasis interdisipliner dan kreatif dengan menempatkan Ma'ruf Amin sebagai figur pembaru yang merepresentasikan tipologi “reformistik-tradisional” yang menjembatani tradisi dan modernitas hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dari sini untuk memperkaya epistemologi hukum Islam penulis menawarkan model konseptual dalam memahami arah pembaruan hukum Islam di Indonesia yakni paradigma *ultra-doctrinal-method* sebagai pendekatan alternatif dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam di tengah dinamika modernitas.

Kata Kunci: Ma'ruf Amin, Pembaruan, Hukum Ekonomi Syariah, Indonesia

ABSTRACT

Existing studies of Islamic economic law have tended to be dominated by normative-dogmatic or historical-descriptive approaches, without establishing a critical dialogue between the epistemic heritage of Islamic law and the dynamics of modern social theory. In this context, the renewal of Islamic economic law necessitates a dynamic form of *fiqh* in line with modern developments, while simultaneously emphasizing that it is not a *given* and frozen normative-ideological law. One central figure in this renewal movement is Ma'ruf Amin, who believes that pre-modern *fiqh* products face serious problems in their implementation amidst changes in industry, trade, services, contracts, and technology. He proposes an update to the structure of pre-modern *fiqh* to make it more contextual and applicable in responding to contemporary challenges. This perspective is interesting to examine further, given his scholarly background, rooted in traditional religious traditions, yet able to offer an innovative approach to *fiqh* in the modern economic sphere.

This serves as the starting point for this research, which aims to analyze the background of his reformed thinking, his ideas on the modernization of Islamic economic law, his methodological approach, and its implications for the positivization of Islamic economic law in Indonesia. This research employs a qualitative approach, employing library research *and* critical analysis. The analytical framework draws on the sociology of knowledge and Islamic legal epistemology as the primary tools for examining the construction of his thought. The primary data sources for this research include Ma'ruf Amin's written works, both physical and digital, that reflect the dynamics and evolution of his thought.

This study found that: *first*, in the perspective of sociological theory of knowledge, Ma'ruf Amin's thinking is closely related to his social praxis both macro and micro with the motive of strengthening his knowledge and expertise through the contextualization of *fiqh* which is interested in opposing capitalism and offering sharia alternatives. Likewise, his scientific discourse positions Ma'ruf Amin as a key actor in defining sharia economics in Indonesia to play a consolidative role in his power in various existing institutions. *Second*, issues of modernity in Ma'ruf Amin's sharia economic legal thought tend to look at the progress of the modern West and Muslim countries as models to be imitated selectively. Ma'ruf Amin evaluates classical postulates and discursive obstacles of a long list of negative stipulations of the halal-haram binary opposition. His responsive-critical-innovative attitude towards modernity often gives rise to traces of controversy. His thoughts on interest on money, the validity of *murābahah* in banking, insurance of *tijāriah* (commercial) contracts, show the courage to let go of imitative reasoning (*taqlid*) and at the same time go beyond the traditional dogmatism of *turās fiqh* by shifting the legal orientation from individual economic practices to a broader modern institutional system.

Third, from the perspective of Islamic legal epistemology theory, it is found that Ma'ruf Amin demonstrated significant efforts in developing an integrative methodological approach while remaining rooted in the tradition of

usul fiqh. Here, the methodological complexity of his legal thought is mapped into two main axes: usul fiqh as the normative basis and *maqāṣid ash-Syari'ah* as the supporting philosophical framework. However, legal philosophy here works as a supporter *in itself* in strengthening the authority of the linguistic maxims he uses. The dominance of usul is reformulated with the term “*ijtihād makhārijī*” the result of extracting the legacy of scholastic era schools. Although the two methodological frameworks he uses do not yet demonstrate a complete *epistemic expansion* (*al-baṣṭ al-ma'rifi*) as intended by Abdolkarim Soroush. His thinking is more appropriately categorized as *quasi-expansion*, a limited renewal that does not challenge the epistemic foundations of the classical heritage. *Fourth*, Ma'ruf Amin's thinking has theoretical and practical implications for the positivization of Islamic economic law in Indonesia. His strategic position as chairman of the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) and the Indonesian Ulema Council (MUI) serves as *an epistemic gatekeeper* , not only reproducing the discourse of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) within a normative framework but also transforming it into a state policy instrument through legislation. This position combines religious authority and administrative power through the role of “*siyāsah syariyyah*” (Islamic governance) and negotiating the applicability of Islamic economic law in Indonesian legislation.

Based on these findings, this study offers a new reading of contemporary *ijtihād* based on interdisciplinary and creative thinking by positioning Ma'ruf Amin as a reformer who represents a “*reformist-traditional*” typology that bridges the tradition and modernity of Islamic economic law in Indonesia. From here, to enrich the epistemology of Islamic law, the author offers a conceptual model in understanding the direction of Islamic legal reform in Indonesia, namely the *ultra-doctrinal-method paradigm* as an alternative approach in understanding and developing Islamic law amidst the dynamics of modernity.

Keywords: Ma'ruf Amin, Reform, Sharia Economic Law, Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ملخص

الدراسات القانونية في مجال الاقتصاد الإسلامي التي أجريت حتى الآن تميل إلى الاعتماد على النهج المعياري-الدوغماتي أو التاريخي-الوصفي دون إقامة حوار نقدي بين الإرث المعرفي للقانون الإسلامي وديناميات النظرية الاجتماعية الحديثة. في هذا السياق، يتطلب تحديث القانون الاقتصادي الإسلامي إضفاء ديناميكية على الفقه بما يتوافق مع التطورات الحديثة، مع التأكيد على أنه ليس قانوناً معيارياً-أيدولوجياً جامداً ومسبباً. أحد الشخصيات المركزية في تيار التجديد هذا هو معروف أمين الذي يرى أن منتجات الفقه ما قبل الحداثة تواجه مشكلة خطيرة في عملية تنفيذها في ظل التغيرات في الصناعة والتجارة والخدمات والعقود والتكنولوجيا. وهو يقترح تجديد هيكل الفقه ما قبل الحداثة ليكون أكثر سياقية وقابلية للتطبيق في الاستجابة للتحديات المعاصرة. من هنا، أصبح من المثير للاهتمام دراسة وجهة نظره بشكل أعمق، نظراً لخلفيته العلمية المتجذرة في التقاليد الدينية التقليدية، ولكنه قادر على تقديم نهج مبتكر للفقه في مجال الاقتصاد الحديث.

وهذا يشكل نقطة انطلاق لإجراء بحث يهدف إلى تحليل خلفية تجديد أفكاره، وأفكاره حول تحديث قانون الاقتصاد الإسلامي، والنهج المنهجي الذي يستخدمه، وتأثيره على إيجابية قانون الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا. يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً مع طريقة البحث المكتبي (البحث المكتبي) والتحليل النقدي. إطار التحليل في هذا البحث يستند إلى نظرية علم الاجتماع المعرفي وعلم المعرفة في القانون الإسلامي كأداة رئيسية في دراسة بناء الفكر. مصادر البيانات الرئيسية في هذا البحث تشمل مؤلفات معروف أمين سواء في شكل مادي أو رقمي والتي تعكس ديناميكية وتطور فكره.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاً، من منظور نظرية علم الاجتماع المعرفي، يرتبط فكر معروف أمين ارتباطاً وثيقاً بممارساته الاجتماعية على المستويين الكلي والجزئي، بهدف ترسيخ علمه وخبرته من خلال وضع الفقه في سياق معين لمواجهة الرأسمالية وتقديم بديل شرعي. كما أن خطابه العلمي يضع معروف أمين في موقع الفاعل الرئيسي في تعريف الاقتصاد الشرعي في إندونيسيا للعب دور توطيد سلطته في مختلف المؤسسات القائمة. ثانياً، تميل قضايا حداثة فكر الاقتصاد الشرعي لدى معروف أمين إلى النظر إلى تقدم الغرب الحديث والدول الإسلامية كنموذج يتم تقليده بشكل انتقائي. يقيم ماروف أمين الفرضيات الكلاسيكية والعقبات الخطابية في قائمة طويلة من الشروط السلبية للثنائية الحلال-الحرام. إن موقفه الاستجابي-النقدي-الابتكاري تجاه الحداثة لا يخلو من إثارة الجدل في كثير من الأحيان. تفكيره حول الفائدة المالية، وصحة المراجعة في البنوك، والتأمين التجاري، يظهر جرأة في التحلي عن التفكير التقليدي (التقليد) وتجاوز الدوغماتية التقليدية للفقه التراثي، من خلال تحويل التوجه القانوني من الممارسات الاقتصادية الفردية إلى نظام مؤسسي حديث أوسع نطاقاً.

ثالثاً، من منظور نظرية إبستمولوجيا القانون الإسلامي، نجد أن معروف أمين يبذل جهوداً كبيرة في تطوير نهج منهجي تكاملي، لكنه يظل متجذراً في تقاليد أصول الفقه. هنا، تم تحديد تعقيد منهجية فكره القانوني في محورين رئيسيين: أصول الفقه كأساس معياري ومقاصد الشريعة كإطار فلسفي داعم. لكن فلسفة القانون هنا تعمل كداعم

بعد ذاتها في ترسيخ سلطة اللغة التي يستخدمها. هيمنة الأصول أعيدت صياغتها بمصطلح "اجتهاد مخارجي"، وهو نتيجة استخلاص تراث المذاهب في عصر المدرسة. على الرغم من أن الإطارين المنهجيين اللذين يستخدمهما لم يظهر البسط المعرفي بشكل كامل كما يقصد عبد الكريم سروش. فإن فكره يمكن تصنيفه بشكل أكثر دقة على أنه توسع شبهي، أي تجديد محدود لا يقطع في الأسس المعرفية للتراث الكلاسيكي. رابعاً، إن فكر معروف أمين له آثار نظرية وعملية على إيجابية قانون الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا. موقعه الاستراتيجي كرئيس عام لجمعية نخضة يلعب دور حارس المعرفة الذي لا يقتصر على إعادة (MUI) ومجلس العلماء الإندونيسي (PBNU) العلماء إنتاج خطاب الفقه التجاري في الإطار المعياري، بل يحوله إلى أدوات سياسة الدولة من خلال التشريع، وهو موقع يجمع بين السلطة الدينية والسلطة الإدارية من خلال دور "السياسة الشرعية" من خلال التفاوض على تطبيق قانون الاقتصاد الإسلامي في التشريعات في إندونيسيا.

بناءً على هذه النتائج، تقدم هذه الدراسة قراءة جديدة للاجتهاد المعاصر القائم على التخصصات المتعددة والإبداع، من خلال وضع معروف أمين كشخصية مجددة تمثل نمط "الإصلاحية التقليدية" التي تربط بين التقاليد والحدثة في قانون الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا. من هنا، لإثراء علم المعرفة القانونية الإسلامية، يقدم الباحث كنهج نموذجاً مفاهيمياً لفهم اتجاه تجديد القانون الإسلامي في إندونيسيا، وهو نموذج "المنهج الفائق الدوكتري" (*ultra-doctrinal-methode*) بديل لفهم وتطوير القانون الإسلامي في خضم ديناميات الحدثة.

الكلمات المفتاحية: معروف أمين، التجديد، قانون الاقتصاد الإسلامي، إندونيسيا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN BERITA ACARA.....	iv
HALAMAN YUDISIUM.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II: EPISTEMOLOGI PEMBARUAN HUKUM ISLAM: GLOBAL, NASIONAL, DAN LEGISLASIONAL	32
A. Pendahuluan	32
B. Epistemologi Pembaruan Hukum Islam Global.....	32
C. Historisitas Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	44
D. Peta Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	51
E. Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim.....	57
F. Domestikasi Pemikiran dalam Tiga Hierarki Hukum di Indonesia: Individual, Komunal dan Legislatif.....	60
G. Penutup.....	77

BAB III: PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MA'RUF AMIN	
DALAM PERGUMULAN SOSIAL DAN WACANA INTELEKTUAL	
ISLAM DI INDONESIA	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Sketsa Biografik Ma'ruf Amin	80
C. Karya-Karya Ma'ruf Amin dalam Upaya Formulasi Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.....	83
D. Dua Konteks Jaringan ide Pembaruan Ma'ruf Amin.....	90
E. Motif Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.....	100
F. Kepentingan Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	104
G. Tradisi, Globalisasi dan Modernisasi; Respons Menuju Paradigma Pembaruan.....	109
H. Penutup.....	116
BAB IV: PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
MA'RUF AMIN DI INDONESIA	
118	
A. Pendahuluan.....	118
B. Modernisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin di Indonesia	119
1. Redefinisi Fikih Muamalah Pramodern.....	120
2. Konsepsi Pengembangan Hukum Kontrak.....	125
3. Hukum Kontrak Modern: Pergeseran dari Relasi Hukum Ekonomi antar Individu ke Praktik Kelembagaan Modern ...	133
C. Kontroversi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin.	139
1. Pelembagaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.....	139
2. Kontekstualisasi atau Syariatisasi Kapitalis	143
3. Objektivikasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah	150
D. Konsensus Nasional; Menegosiasi Hukum Ekonomi Syari'ah dari Legal Opinion ke Legal Binding	153
E. Ma'ruf Amin; Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	159
F. Penutup	161
BAB V: MENEMUKAN KEMBALI MASA LALU UNTUK MASA DEPAN:	
MA'RUF AMIN DAN REFORMULASI WARISAN SKOLASTIKISME	
TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	
164	
A. Pendahuluan.....	164

B. Integrasi Legal dan Moral; Menuju Prinsip Universal	
Hukum Ekonomi Syariah.....	164
C. Ma'ruf Amin: Kritik atas Doktrin Metodologi Hukum	174
1. Kritik Ontologi Metode Hukum.....	176
2. Kritik Epistemologi Metode Hukum.....	178
3. Kritik Aksiologi Metode Hukum.....	182
D. Kompleksitas Metodologi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah	
Ma'ruf Amin	183
1. Ma'ruf Amin: Usul Fikih sebagai Metodologi Pembaruan	
Hukum Islam	183
2. Reformulasi Metodologi hukum pemikiran Ma'ruf Amin.....	187
a) Nalar Bayāni.....	187
b) Pendekatan Qaulī.....	188
c) Nalar Manhajī (Qaulī-Istinbātī).....	189
d) Ijtihad Makhārījī.....	195
e) Ijtihad Maqāṣidi.....	201
3. Strukturasi Kerja Metodologis: Pergeseran Dari Pendekatan	
Qaulī Menuju Manhajī.....	205
E. Formulasi <i>Maqāṣid Sosio-kontekstual</i> : Pengoptimalan	
<i>Maqāṣid</i> dalam Merespons Masalah Sosial Ekonomi.....	208
F. Penutup	214

BAB VI: KRITIK NALAR HUKUM EKONOMI SYARIAH MA'RUF AMIN,	
MENUJU PARADIGMA PEMBARUAN HUKUM ISLAM	217
A. Pendahuluan.....	217
B. Corak Pemikiran Ma'ruf Amin: Moderatisme, Kontekstualisme	
dan Substansialisme	218
C. <i>Continuity and Change</i> ; Pemikiran Ma'ruf Amin.....	223
D. Tipologi Pembaruan Hukum Ma'ruf Amin.....	229
E. Kritik metodologi Ma'ruf Amin, Menuju Rekonstruksi Paradigma	
Pengembangan Hukum Islam di Indonesia.....	234
1. Kritik Pemikiran Ma'ruf Amin.....	234
2. Pengembangan Paradigma Metodologi Hukum Islam	
Kontemporer	241
F. Implikasi Pemikiran Ma'ruf Amin Terhadap Positivisasi Hukum	
Ekonomi Syariah di Indonesia	247
G. Penutup.....	254

BAB VII: PENUTUP	256
A. Simpulan	256
B. <i>Novelty</i> : Kebaruan Kajian dan Tawaran Pengembangan	260
C. Saran	261
Daftar Pustaka	262
Tentang Penulis	291



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan ekonomi Indonesia dengan tawaran konsep ekonomi syariah, lebih banyak berorientasi pragmatisme *per se* ketimbang pendalaman aspek hukum dan epistemologi fikihnya (ijtihad). H.O.S. Tjokro Aminoto menulis buku “*sosialisme Islam*”, Bung Hatta menyebutkan pada zaman pergerakan kemerdekaan pernah dibentuk Bank Islam yang mengganti bunga dengan biaya administrasi.¹ Kaharuddin Junus pada zaman kemerdekaan menulis disertasi sistem ekonomi “Bersamaisme”, sebuah konsep koperasi seperti yang kita kenal sekarang.² M. Syafi’i Antonio, M. Adiwarman Azwar Karim, Dawam Rahardjo, fokus pada pengembangan ekonomi syariah di berbagai produk dan layanan keuangan syariah.³ Kendati demikian, pembangunan ekonomi syariah tidak cukup hanya pada tataran praktis. Ia memerlukan fondasi keilmuan yang kuat, baik secara filosofis maupun metodologis, agar tidak terjebak dalam kesan pragmatisme *an sich*. Pendekatan yang berbasis pada metodologis dan filosofis serta prinsip-prinsip dasar hukum Islam akan menjamin validitas dan relevansi ekonomi syariah dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, peneliti mengidentifikasi salah satu tokoh penting yang tidak hanya terlibat aktif dalam pemikiran dan pengembangan hukum ekonomi syariah, tetapi juga membangun kontribusi yang signifikan melalui kerangka metodologis yang mendalam dan terstruktur. Tokoh tersebut ialah Ma’ruf Amin atau yang disebut juga sebagai “bapak ekonomi syariah” di Indonesia.⁴ Kendati seorang kiai tradisional—yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal—tampilnya Ma’ruf Amin di mimbar intelektual Indonesia melampaui wilayah tradisionalnya dalam menggaungkan gagasan

¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqasid Syariah* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2010).

² M. Dawan Rahardjo, “Wacana Ekonomi Islam Kontemporer,” in *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Umar Chapra (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). vii.

³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).; M. Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).; M. Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: eLSAF, 1999).

⁴ Saifuddin A. Rasyid, Rahman Syah Putra, and Arkin, *K.H. Ma’ruf Amin Bapak EKonomi Syari’ah Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2023).

pembaruan hukum ekonomi syariah yang lazimnya ide pembaruan didengungkan oleh kaum akademisi.

Masifnya gerakan pembaruan yang mampu mempengaruhi wajah paradigma hukum Islam di Indonesia, mengilhami Mahsun Fuad melakukan penelitian yang menghasilkan empat taksonomi: *pertama*, kontekstualisasi mazhab responsi-simpatis partisipatoris sebagaimana tema pemikiran “Fikih Indonesia”; *kedua*, rekonstruksi-interpretatif responsi-simpatis partisipatoris sebagaimana tema “Fikih Mazhab Nasional” dan “Reaktualisasi Ajaran Islam”; *ketiga*, rekonstruksi-interpretatif responsi-kritis emansipatoris sebagaimana tema “Agama Keadilan”; dan *keempat*, kontekstualisasi mazhab responsi-kritis emansipatoris sebagaimana tema pemikiran “Fikih Sosial”.⁵ Keempat taksonomi tersebut pada tataran aplikatif dengan objek materia—sebagaimana negara-negara di Dunia Muslim⁶—umumnya didominasi pembaruan dalam bidang hukum keluarga,⁷ belum banyak menyentuh tokoh yang *concern* pada isu-isu pembaruan hukum ekonomi syariah.⁸

⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS., 2005).

⁶ Turki disebut-sebut sebagai negara pertama melakukan pembaruan hukum Keluarga dengan lahirnya: “*Ottoman Law of Family Rights (Qanūn al-ḥuqūq al-‘Ailal al-Utsmaniyah)*” (1917), diikuti Lebanon mengadopsi UU Turki; Mesir dengan “Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20” (1929); Iran “*Iranian Civil Code*” (1930). Yaman Selatan mengkodifikasi Hukum Keluarga atas dekrit Raja (1942); Yaman Utara “Family Law” No. 3 Tahun 1978, keduanya di satukan menjadi “*Republic Decree Law*” No. 20 1992. Yordania mengadaptasi “*The Law of Family Rights*” Turki. Syria memberlakukan “*The Law of Family Rights*” (1917-1953). Tunisia dengan “*Code Personal Status*” No. 66 1956; Maroko dengan “*Mudawwanah Ahwāl Syakṣiyah*” (1957). Irak dengan “*Qanūn Ahwāl Syakṣiyah al-Iraqiyah*” yang diperbarui hingga 13 kali. Salah satu bentuk pembaruannya adalah “boleh menikahi janda tanpa harus meminta izin peradilan”. Di Asia Tenggara, Malaysia disebut sebagai negara pertama melakukan pembaruan hukum Keluarga “*Moohammad Marriage Ordinance*” No. V Tahun 1880. Lihat: Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 120-131; Mahmood Tahir, *Family Reform in the Muslim World* (New Delhi: t.t.p., 1972); Herbert J. Liebesny and N. J. Coulson, “Succession in the Muslim Family,” *The American Journal of Comparative Law* 20, no. 3 (1972): 563, <https://doi.org/10.2307/839329>; Gloria Esteban de la Rosa, “Cultural Diversity, European Public Policy Exception and Family Law of Muslim Countries,” *Beijing Law Review* 06, no. 02 (2015): 147–58, <https://doi.org/10.4236/blr.2015.62015>.

⁷ Beberapa artikel menguatkan tesis pembaharuan bidang hukum keluarga antara lain: Suci Ramadhan, “Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (July 21, 2020): 63–76, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>; Mark Cammack, “Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin’s Theory of Bilateral Inheritance,” *Studia Islamika* 10, no. 1 (March 30, 2014), <https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.639>; Dr. H. Umar, “Actualization of Islamic Law in Modern Legislation,” *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH* 7, no. 6 (June 30, 2019): 213–22, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i6.2019.798>.

⁸ Dewi Nurul Musjtari, “Pembaruan Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 327–44, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7072>.

Dalam hal ini Sutrisno Bachir mengatakan pada tahun 1990an Ma'ruf Amin getol memperjuangkan gagasan dan implementasi sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁹ Kepedulianya terhadap ekonomi Indonesia menantang Ma'ruf Amin mengkaji implikasi etika Protestan yang diusung Max Weber¹⁰ sebagai cikal bakal kapitalisme global yang sudah menindas dan ekonomi syariah dengan mengangkat dan mengapresiasi kembali khasanah fikih mu'amalah klasik berwawasan *eco-sosial*—yakni aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial secara keberlanjutan—merupakan *conditio sine qua non* untuk membendung laju, memfilter budaya kapitalisme serta mekanisme pasar yang tidak lagi terkontrol.¹¹ Atas pembacaannya terhadap realitas, ia menawarkan konsep baru yang disebutnya dengan “arus baru ekonomi Indonesia”, yakni suatu konsep yang menekankan pada pengelolaan ekonomi secara syariah (fikih muamalah), dengan bangunan ekonomi nir-riba, berkeadilan, kemasyarakatan, dan kedaulatan.¹²

Adaptasi ekonomi dengan modernitas teknologi dan trend ekonomi global menjadi penting dilakukan untuk membuka akses yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan inklusi keuangan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai implementasi (*taṭbīq*) gerakan ekonomi syariah Ma'ruf Amin, meliputi sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan pasar modal syariah.¹³ Apa yang dilakukan Ma'ruf Amin meminjam kacamata Volker Nienhaus, merupakan langkah *reaktif-resitatif*¹⁴ melalui pembacaan teks fikih mu'amalah sebagai pendekatan yang digunakan dalam perilaku ekonomi masa kini.¹⁵ Semua itu disajikannya dengan alur dan kerangka pemikiran yang solid, sistematis, terstruktur dan masif tentang pembaruan hukum

⁹ Soetrisno Bachir, *Arus Baru Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Flashmedia, 2018). 13.

¹⁰ Max Weber, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, (London: Univin, Hyman, 1990).

¹¹ Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*, 3rd ed. (Jakarta: eLSAS, 2017).

¹² Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*, Makalah Pengukuhan Guru Besar (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017). 74-80.

¹³ Amin, *Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*. 215-241.

¹⁴ Reaktif berarti merespons perubahan eksternal dalam bidang hukum ekonomi yang beradaptasi terhadap kondisi modern. Sedangkan “resitatif” merupakan upaya metodologis untuk menjembatani antara satu fenomena dengan fenomena lain.

¹⁵ Volker Nienhaus, *Islamic Economics: Policy between Pragmatism and Utopia*, (Tubingen: Institute of Economic Cooperation, 1982).

ekonomi syariah sebagai upaya solutif dari cengkraman kapitalisme, tetapi yang ia bidik lebih banyak pada aspek epistemologis.¹⁶

Posisi Ma'ruf Amin sebagai pimpinan beberapa Ormas¹⁷ besar di Indonesia memainkan peranan penting dalam menghubungkan teks (pemikirannya) dengan masyarakat,¹⁸ melalui pembaruan hukum ekonomi syariah di tengah mulai mudarnya relevansi hasil ijtihād fikih ekonomi—rintisan para mazhab—dengan pandangan-pandangannya yang segar dan tidak *rigid*.¹⁹ Ma'ruf Amin menggugat pandangan umat Islam yang pesimis dan apatis terhadap pembaruan dengan narasi kembali pada *naṣṣ*, karena menganggap di sana semua aturan hukum sudah tercover.²⁰ Menurutnya, anggapan demikian menempatkan hukum sekadar replika masa lalu, bahkan merupakan suatu tindakan gegabah (*tafrītī*) sehingga menurut Soroush akan terjadi penyempitan (*al-qabḍ*) dalam agama karena banyak anomali serta problem aktual tidak bisa dijawab²¹ disinyalir kandungan al-Qur'an masih sekadar hukum setengah jadi (*quasi laws*). Sebaliknya menetapkan hukum hanya berdasarkan kebutuhan, kemaslamatan dan tujuan tertinggi syariah (*maqāṣid asy-Syari'ah*) tanpa memegang *naṣṣ*, maka termasuk kebablasan (*ifrātī*).²²

Kritiknya atas ortodoksi tekstualis dan liberalis terlihat ambivalen dan ambiguitas sikapnya terhadap metodologis karena tidak memosisikan dirinya dalam diskursus metodologi yang ia pegangi. Alih-alih menggunakan proposisi *al-nuṣūṣ asy-Syari'ah*, Ma'ruf justru tampak mengkaji ulang wacana fikih *turās* yang telah usang dan kurang populer untuk memastikan apakah

¹⁶Telusuri lebih lanjut: Ma'ruf Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu'amalat dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, 3rd ed. (Serang: STIF SYENTRA, 2018).; Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharji Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*; Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 5th ed. (Depok: Elsas, 2017).

¹⁷ Sebagai kontinuitas dari pemikiran metodologis Ibrahim Hosen, fikih sosial kemasyarakatan Sahal Mahfudz, dan fikih lingkungan Ali Yafie baik di PBNU maupun MUI, Ma'ruf Amin tidak saja mewarisi estafet kepemimpinan, namun juga pemikiran progresif meski dengan fokus yang berbeda yakni hukum ekonomi syari'ah. Ini yang tidak banyak dilakukan para pemikir keislaman Indonesia sebelumnya. Dengan posisi dan kompetensinya tersebut Ma'ruf Amin tidak jarang diundang berbicara di berbagai forum ilmiah, bahkan dipercaya memberi rekomendasi produk ekonomi syari'ah oleh Bank Indonesia (BI).

¹⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).

¹⁹Paradigma moderatnya, khususnya dalam bidang metodologis dalam ditelusuri salah satunya pada: Ma'ruf Amin, *Sambutan Dalam Buku "Membangun Nalar Moderat (Kajian Metodologis)"*, 2nd ed. (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2017).

²⁰ Lihat: Ma'ruf Amin, "Sambutan," in *Dārul Misāq: Indonesia Negara Kesepakatan Pandangan K.H. Ma'ruf Amin*, Rahmat Edi Irawan dkk, (Jakarta: UNJ Press, 2021).

²¹ Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. 283-284.

²² Amin. 246.

pemikiran mereka valid dengan konteks modern. Model pembacaan seperti inilah yang disebut Ma'ruf Amin dengan metode *i'ādatu al-naẓar*.²³ Dalam teori interpretasi epistemologi *al-qabḍ wa al-baṣṭ* yang dikembangkan Soroush, pemikiran fikih Ma'ruf Amin dapat berevolusi, mengalami pergeseran dan perubahan bersama keilmuan lainnya, karena secara fundamental manusia tidak akan pernah utuh dalam menangkap realita (*al-wāqī*).²⁴ Berpijak dari sini adanya perkembangan modernitas, dan perubahan keilmuan merupakan realita yang meniscayakan pembaruan hukum.

“...bahwa *naṣṣ* itu terbatas, sementara persoalan-persoalan yang timbul tidaklah terbatas, atau karena sesungguhnya *naṣṣ* itu telah terhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak akan pernah terhenti....”²⁵ di era perubahan yang sangat cepat akibat dari kemajuan dibidang industri perdagangan, jasa kontrak, perjanjian, teknologi, komunikasi dan lain sebagainya, maka “memahami hukum Islam sebatas pada kumpulan hukum Islam yang sudah ada tidak cukup, oleh karena itu pembaruan hukum (ekonomi) Islam merupakan suatu keniscayaan”.²⁶

Proposisi di atas menunjuk arti penting bukan saja teks *per se* namun juga konteks modernitas yang menjadi pijakan pembaruan hukum Islamnya bersifat *sui generis-cum-empiris*. Ini berarti ada dinamisasi dalam pemikiran Ma'ruf Amin, sebagaimana tercermin dalam usulannya pada muktamar Nasional PBNU tahun 1992 di Bandar Lampung, tentang bermazhab secara “*manhājī*” yang sebelumnya masih sangat kental dengan tradisi bermazhab *qaulī* dan *ilhāqī* pada Baḥṡul Masāil. Ma'ruf Amin menganggap dua metode itu saja belum cukup, masih perlu metode lain yang tidak kaku, lebih applicable dan kontekstual dalam pemahaman teks. Menurutny di antara metode *manhājī* tersebut adalah semua metodologi yang digunakan oleh empat mazhab fikih.²⁷

Pada sisi paling baik, pembaruan teori hukum yang ditawarkan Ma'ruf Amin sebagaimana tertuang dalam wacana intelektualnya (*intellectual discouse*) tersebut tetaplah umum dan tidak jelas (*ambiguous*), meski menunjuk arti penting pergeseran paradigma yang tidak lagi terjebak pada pengumpulan

²³ Amin, *Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*. 60.

²⁴ Abdul Karim Soroush, *Al-Qabḍ Wa al-Baṣṭ Fī al-Syari'ah*, 2nd ed. (Beirut: al-Jadid, 2010).

²⁵ Amin, *Sambutan dalam Buku “Membangun Nalar Moderat (Kajian Metodologis)”*. x.

²⁶ Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu'amalat dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. 14.

²⁷ Cholil Nafis, “Pemikiran Hukum K.H. Ma'ruf Amin Di Lingkungan Organisasi Nahdlatul Ulama,” (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.). 216-222.

mata rantai teosentrik-ideologis, tetapi masuk dalam dimensi filosofis-sosiologis.²⁸ Atas ini meskipun tidak lebih hanya menjelaskan konsep kepentingan umum *an sich*, belakangan teori hukum Ma'ruf Amin memberikan porsi pada teori kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi syariah (*maqāṣid asy-Syari'ah*) yang menurutnya akan efektif²⁹ untuk pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia³⁰ sebagai alternatif lain dari pendekatan mazhab manhaji khususnya yang diajukan oleh al-Shāfi'ī (w. 204 H) yang cenderung logosentrisme teks.

Kompleksitas teori pembaruan Ma'ruf Amin di atas, tampaknya tetap saja belum bisa beranjak dari dan masih di bawah bayangan mazhab fikih pramodern, dan belum merupakan ijtihad yang benar-benar diformulasi untuk menyesuaikan zaman modern. Dengan demikian tampaknya pemikiran Ma'ruf Amin dapat dikatakan sebagai kontekstualisasi mazhab eklektis. Namun, upayanya dalam menggabungkan model bangunan epistemologi inferensi tekstual dan kontekstual, cukup membuat produk hukum yang dihasilkan tidak saja memiliki koherensi dalam penalarannya yang argumentatif, sistematis, tetapi juga memiliki korespondensi dengan realitas empiris. Proses penalaran kombinatorik, inferensi tekstual (deduksi) dengan inferensi kontekstual (induksi) secara epistemologis menggambarkan adanya dialektika hermeneutis antara teks dan realitas.

Di sini Atho' Mudzhar menilai metode Ma'ruf Amin meskipun tidak benar-benar baru, namun mempunyai kontribusi signifikan dalam pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia.³¹ Untuk membuktikan tesis Mudzhar tersebut, maka pemikiran Ma'ruf Amin perlu diuji secara substantif dan metodologis karena tampaknya terdapat dua persoalan epistemologis serius dalam cara bernalarnya: hilangnya objektivitas dan absennya kesejarahan yang berarti nalar tidak akan mengalami pembaruan jika masih mempertahankan sisa-sisa konstruksi masa lalu, dan belum melakukan kritik total yang menyeluruh. Mahmud el-Wereny juga mempersoalkan bagaimana format pembaruan hukum yang responsif terhadap problem modern dan dapat diterapkan sesuai masa dan konteksnya.³²

²⁸ Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu'amalat Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*.

²⁹ Efektif yang dimaksud di sini merupakan tujuan dibuat hukum, atau implementasi hukum di masyarakat. Hukum menjadi efektif ketika dapat menjalankan kerja : *preventive*, *curative*, dan *facilitative*. Lihat: Antony Allott, "The Effectiveness of Law," *Valparaiso University. UL Rev.* 15, no. 2 (1981): 233-235., <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol15/iss2/>.

³⁰ Amin, *Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam*. 14-31.

³¹ M. Atho Mudzhar, *K.H. Ma'ruf Amin Seorang Ulama Yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Motor Penggerak Ekonomi Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012).

³² Dr. Mahmud El- Wereny, "Tajdīd Ad-Dīn: Islam and the Question of Renewal in the Thought of Yūsuf al-Qaraḍāwī," *International Journal of Philosophy and Theology (IJPT)* 5, no. 2

Berdasarkan uraian di atas, pemikiran Ma'ruf Amin yang dilatari oleh kondisi sosial, politik dan relasi kuasanya di Indonesia menarik untuk diteliti. Mengikuti skema Coulson³³ disertasi ini memilih riset pembaruan pemikiran dan mengapa Ma'ruf Amin yang dipilih. *Pertama*, konsistensi keilmuan dan perjuangan yang menjadikan Ma'ruf Amin *qualified* di bidang hukum ekonomi syariah sehingga menarik dijadikan objek penelitian. *Kedua*, apresiasi penghargaan yang diberikan kepadanya baik akademik maupun non-akademik³⁴ menunjukkan bahwa Ma'ruf Amin mempunyai kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia³⁵ baik secara teoritis maupun praksis.

Ketiga, Ma'ruf Amin getol memperjuangkan pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia³⁶ baik melalui pemikiran, kodifikasi maupun positivisasi yang dinilai masih sangat "*lesu*" meskipun mayoritas penduduknya Muslim. *Keempat*, pemikiran Ma'ruf Amin dalam beberapa hal melepaskan diri dari bayang-bayang mazhab hukum tunggal (bermazhab secara *qauli*).

"...Pada saat ini penentuan pendapat yang lebih kuat (*rajih*) tidak hanya didasarkan pada argument tekstual dengan pendekatan deduktif, atau sekadar pendekatan mazhab fikih *an sich*, tetapi juga relevansinya dengan masyarakat³⁷...khususnya bidang mu'amalah sebaiknya mengambil pendapat yang lebih membawa kemaslahatan dan terpenuhinya hajat manusia..."

(2017), <https://doi.org/10.15640/ijpt.v5n2a3>. lihat: Umar Al-Haddad, "Ijtihad Dan Beberapa Ide Pembaruan Dalam Fikih Islam.," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 28, 2016), <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2896>.

³³ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg: Edinburg University Press, 1964). 185

³⁴ Secara akademik pada 5 Mei 2012, beliau memperoleh gelar Doktor Kehormatan (HC) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan pada 2017 beliau dianugerahi gelar tertinggi akademik, Professor (Prof.) oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Keduanya dalam bidang hukum ekonomi syari'ah. Sementara bidang non-akademik sebagai "Kiai", "*Mufti*" penggerak ekonomi syari'ah, sang pembaharu hukum ekonomi syari'ah. Asrori S. Karni, *K.H. Ma'ruf Amin: Mufti, Ahli Siyasah dan Penggerak Ekonomi Syari'ah* (Serang: STIF SYENTRA, 2018).; Bapak ekonomi syari'ah Indonesia, Kholil Ridwan, "Muassis Proses Syari'ah Indonesia," in *K.H. Ma'ruf Amin: Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2017). 226.

³⁵ Muhammad Amin Suma, "Jasa Beliau Luar Biasa," in *K.H. Ma'ruf Amin: Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2017). 212.

³⁶ Amin, *Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*. 152-169.

³⁷ Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu'amalat dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. 15.

Di sini tampaknya terjadi pergeseran dalam pemikiran Ma'ruf Amin dari doktrin hukum tunggal menuju ijtihad komparatif selektif. Ini berarti bahwa ada proses pengkajian (*inquiry*) pendapat-pendapat fikih yang ada sebagai langkah penyaringan yang menunjukkan proses eliminasi dan seleksi, pendapat mana yang memungkinkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kemajuan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berpijak uraian di atas, disertasi ini menemukan signifikansinya dalam kerangka menelusuri lebih dalam tentang empat pertanyaan yang menjadi permasalahan pokok:

1. Mengapa Ma'ruf Amin mempunyai pemikiran tentang pembaruan hukum ekonomi syariah, apa motif dan kepentingan yang memengaruhi produksi serta interpretasi yang mendasari pemikirannya tersebut?
2. Bagaimana pemikiran Ma'ruf Amin atas isu-isu modernitas hukum ekonomi syariah di tengah dinamika perkembangan ekonomi global di Indonesia?
3. Bagaimana kompleksitas metodologis Ma'ruf Amin dalam membangun kerangka pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia?
4. Apa implikasi pemikiran Ma'ruf Amin terhadap positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan *pertama*, mengeksplorasi motif dan kepentingan yang memengaruhi produksi dan interpretasi pemikiran Ma'ruf Amin tentang pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia, sehingga menemukan motif dan kepentingan di balik pemikirannya. *Kedua*, mengeksplorasi pemikiran Ma'ruf Amin atas isu-isu modernitas hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin di tengah dinamika perkembangan ekonomi global di Indonesia. *ketiga*, mengeksplorasi kompleksitas metodologis Ma'ruf Amin dalam membangun kerangka pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia, sehingga memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang formulasi gagasan pembaruan hukum ekonomi syariah. *Keempat*, mengeksplorasi implikasi pemikiran Ma'ruf Amin terhadap positivisasi di Indonesia.

Dari sini kemudian Disertasi ini didesain memperoleh pemahaman holistik pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin, konstruksi metodologi dan implikasi bagi pengembangannya di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti dalam pengembangan khazanah pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia yang secara *teistik* tetap valid, tetapi juga responsif terhadap persoalan kekinian. Hasil studi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan

bagi akademisi bahwa basis pembaruannya memiliki akar tradisi pemikiran yang kokoh baik pendekatan maupun metode. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan alternatif bagi para praktisi (ekonom, pengusaha, politisi, birokrasi atau agamawan) dalam merespon dan mencari solusi atas problematika yang dihadapi.

D. Kajian Pustaka

Secara garis besar, studi hukum Islam di dalamnya termasuk hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa kajian, mulai dari pemikiran tokoh, institusi, kitab-kitab fikih, Undang-undang. Berkenan dengan disertasi ini mengkaji pemikiran tokoh dengan objek studinya adalah KH. Ma'ruf Amin satu tokoh yang dikenal oleh berbagai kalangan, masyarakat Indonesia. Mereka yang mengenalnya dan paham tidak semuanya bersikap *apologetic* terhadap pemikirannya. Apresiasi atas pemikirannya bukan hanya diwujudkan dengan bentuk-bentuk penelitian dan juga kajian kritis, tetapi juga dalam bentuk implementasi dari gagasan-gagasannya. Oleh karena itu perlu dikemukakan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan tema tersebut:

Pertama, tulisan yang bertajuk pembaruan hukum Islam di Indonesia secara umum seperti ditulis oleh Amir Syarifuddin³⁸ yang menawarkan pembaruan pemikiran hukum Islam tidak hanya berada pada konteks masa lalu namun lebih dari itu harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dengan isu-isu yang diangkat Amir seputar hukum keluarga.³⁹ Demikian juga Ahmad Rofiq,⁴⁰ melakukan upaya harmonisasi hukum Islam dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat modern, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks Indonesia. Tawaran pemikirannya lebih banyak pada aspek hukum keluarga dan sosial-keagamaan, meskipun tidak banyak didukung dengan metodologi yang kokoh,⁴¹ sebagaimana pembaruan yang dilakukan Abd. Mannan yang menggunakan Fazlur Rahman sebagai alat metodologis.⁴² Tulisan Ismail kemudian berusaha memetakan dua etape pembaruan hukum Islam yang ada di Indonesia. Etape awal pembaruan yang dilakukan menurutnya masih

³⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (t.tp: Angkasa Raya, 1990).

³⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Kontemporer Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁴² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

terbatas pada upaya keluar dari tindakan imitatif (taklid), dan yang kedua menjadikan fikih sebagai mazhab hukum nasional.⁴³

Di sini Muslim M.S mensinyalir, pembaruan hukum Islam di Indonesia masih mencukupkan pada respon terhadap problem kontemporer dengan melakukan aktualisasi hukum Islam.⁴⁴ Secara kelembagaan penelitian Alfitri, menyebut bahwa hakim Pengadilan Agama memainkan peranan signifikan dalam pembangunan hukum nasional, dengan menggunakan rujukan KHI dan KHES dan sebagaian kecil yang melakukan ijtihad menggunakan kias.⁴⁵ Di mana hal tersebut menuai kritik dari John R. Bowen, bahwa pembaruan hukum Islam Indonesia terjadi anomali atas pembagian waris dalam KHI, disinyalir membatasi hak untuk menghibahkan kekayaan sebagai hibah kepada sepertiga harta warisan.⁴⁶

Zulhamdi, dalam penelitiannya tentang tokoh-tokoh pembaruan hukum Islam di Indonesia, belum memasukkan Ma'ruf Amin sebagai tokoh pembaru.⁴⁷ Di sini Zulhamdi tampaknya tidak memahami bahwa hukum ekonomi syariah juga merupakan bagian dari rumpun hukum Islam, sebagaimana hukum keluarga. Lina Khushidayati, dalam artikelnya menyebutkan pembangunan hukum Islam di Indonesia melalui kacamata insider, karya orang Indonesia, dan outsider untuk melihat perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui bibliografi orang luar.⁴⁸ Pembaruan dengan menyebut secara spesifik hukum ekonomi syariah misalnya oleh Dewi Nurul Musjari, penelitian Musjari lebih spesifik pada UU perbankan syariah dan penyelesaian sengketa perbankan sebagai bagaian dari hukum ekonomi syariah.⁴⁹

⁴³ Ismail Ismail, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," *TAJIDID* 26, no. 2 (October 12, 2019): 215, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.331>.

⁴⁴ Muslim Ms, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (July 28, 2017): 38, <https://doi.org/10.24014/af.v4i1.3751>.

⁴⁵ Alfitri Alfitri, "Sharia Judges Role in Indonesia: Between The Common Law and The Civil Law Systems," *Mazahib* 16, no. 2 (August 30, 2017), <https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.825>.

⁴⁶ John R. Bowen, "'You May Not Give It Away': How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence," *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998): 382–408, <http://www.jstor.org/stable/3399265>.

⁴⁷ Zulhamdi Zulhamdi, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (December 28, 2019): 239, <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414>.

⁴⁸ Lina Kushidayati, "The Development of Islamic Law in Indonesia," *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 1, no. 2 (2013): 163–80.

⁴⁹ Dewi Nurul Musjari, "Law Reform in The Field of Sharia Economics Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, no. 2 (Agustus 2017): 327–344.

Kedua, tulisan yang juga cukup banyak ditemukan terkait dengan otobiografi Ma'ruf Amin, yang mengeksplorasi bagaimana Ma'ruf Amin berproses, berkiprah dan berkontribusi bagi keilmuan, organisasi, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Seperti ditulis: Iip Yahya,⁵⁰ Asrori S. Karni,⁵¹ Arif Punto Utomo,⁵² Mujiburrohman dkk,⁵³ M. Nadrattuzaman Hosen,⁵⁴ Ahmad Baso,⁵⁵ Saifuddin dkk.⁵⁶ Agak berbeda dengan lainnya, buku Autobiografi,⁵⁷ ini memotret secara spesifik peran Ma'ruf Amin sebagai motor penggerak produk halal di Indonesia.

Ketiga, tulisan reflektif pemikiran hukum Islam Ma'ruf Amin oleh Muhammad Atho' Mudzhar, dengan metodologi sejarah sosial Atho' berusaha memotret pemikiran hukum Islam Ma'ruf Amin, yang dikonstruksi dari lingkungan sosial Indonesia.⁵⁸ dari sini M. Amin Suma memberikan suatu uraian penguatan berupa alasan yuridis-administratif, ilmiah akademik dan pengabdian pada masyarakat, sehingga pemikiran Ma'ruf Amin dapat dipertimbangkan sebagai ahli hukum ekonomi syariah⁵⁹. Bunga rampai pemikiran hukum Islam Ma'ruf Amin, yang ditulis untuk memperingati tahun kelahiran Ma'ruf Amin yang ke 70 tahun, misalnya Hasanuddin dalam artikelnya tidak menggunakan teori, atau metodologi dalam memotret pemikiran Ma'ruf Amin, dalam kesimpulannya, menyebut Ma'ruf Amin mengembangkan teori *i'ādatu al-naẓar* dan *tafriq ḥalāl an ḥarām*, yang terinspirasi dari pemikiran Ibn Taymiyah.

⁵⁰ Iip Yahya, *KH Ma'ruf Amin Santri Kelana Ulama Paripurna* (Jakarta: Balad, 2019).

⁵¹ Karni, K.H. *Ma'ruf Amin: Mufti, Ahli Siyasah Dan Penggerak Ekonomi Syari'ah*.

⁵² Anif Punto Utomo, K.H. *Ma'ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa* (Jakarta: Sinergi Aksara, 2018).

⁵³ Mujiburrahman, "UIN Ar-Raniry Nobatkan Wapres Sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia," March 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/uin-ar-raniry-nobatkan-wapres-sebagai-bapak-ekonomi-syariah-indonesia-M5bL5>.

⁵⁴ Muhammad Nadrattuzaman Hosen and dkk, *70 Tahun K.H. Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa Dan Negara* (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.th).

⁵⁵ Ahmad Baso, *80 Tahun Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin-Kiai Wapres, Wapres Kiai*, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2023).

⁵⁶ Rasyid, Putra, and Arkin, K.H. *Ma'ruf Amin Bapak Ekonomi Syari'ah Indonesia*,.

⁵⁷ Pustaka Jurnal Halal, K.H. *Ma'ruf Amin Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2017).

⁵⁸ Promotor I, Mudzhar, K.H. *Ma'ruf Amin Seorang Ulama Yang Cemerlang Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Motor Penggerak Ekonomi Syari'ah Indonesia*.; M. Atho Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 83-103.

⁵⁹ Promotor II yang disampaikan dalam penganugerahan gelar Doktor Honors Causa, yang dituangkan dalam bentuk makalah. Suma, Kyai Ma'ruf mempunyai kontribusi besar bagi pembaruan hukum ekonomi syari'ah sehingga layak mendapat gelar kehormatan Doktor (HC) Muhammad Amin Suma, *Menimbang Pemikiran, Peran Dan Jasa KH Maruf Amin Dalam Penggalan Dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012), <https://onesearch.id/Record/IOS5951.11030/Description>.

Oni Syahroni, juga ikut serta memberikan komentarnya dalam artikel dengan judul “Malamih (Karakteristik) Fatwa-Fatwa K.H. Ma’ruf Amin”, tulisan ini justru keluar dari konteksnya karena tidak mampu membingkai karakteristik Ma’ruf Amin, dalam tulisan tersebut Oni hanya bercerita karakteristik fikih secara global.⁶⁰ Seakan mempertegas Oni Syahroni, Fathurrahman Djamil, juga menulis dengan titel “Pemikir dan Praktisi Hukum Islam yang Moderat”, dia mengakui tidak mudah membingkai karakteristik pemikiran Ma’ruf Amin, karena gagasannya tersebar di beberapa buku dan pidatonya. Namun Djamil membuat hipotesis pemikiran moderat Ma’ruf Amin dalam hukum Islam memfokuskan pada teks dan ma’na yang ada di balik teks tersebut, sehingga adanya kontekstualisasi pemikiran hukum Islam Ma’ruf Amin.⁶¹

Jika artikel-artikel lainnya lebih banyak memotret pemikiran Ma’ruf Amin di lingkungan MUI, maka M. Cholil Nafis memotret pemikiran Ma’ruf Amin di lingkungan PBNU. Nafis memberikan fokus pada Bahtsul Masail dalam Munas PBNU tahun 1992 di Bandar Lampung, pemikiran Ma’ruf Amin terlihat melampaui zamannya, di tengah masih sangat kental tradisi bermazhab secara *qauli* di tubuh PBNU, meskipun terdapat metode *ilḥaqi*, namun Ma’ruf Amin dalam artikel Nafis dianggap belum cukup, masih butuh metode lain yakni “manhaji” yang tidak kaku, lebih applicable, dan kontekstual dalam pemahaman teks. Nafis menyinggung dalam artikelnya di antara metode manhaji tersebut adalah semua metodologi yang digunakan oleh empat mazhab fikih.⁶²

Secara hierarki Huzaemah T. Yanggo, dalam tulisannya “Pemikiran Hukum Islam K.H. Ma’ruf Amin”, mencoba menyebutkan tahapan-tahapan Ma’ruf Amin dalam menggunakan sumber hukum, yang dimulai dengan *naṣṣ* sebagai sumber otoritatif, dilanjutkan dengan dengan *ijma*, dan *qiyas*, ditambah dengan *taḥqīq al-manāṭ*, dan *i’ādatu al-naẓar*, jika belum ditemukan dalam empat sumber utama.⁶³ Lebih luas Asrorun Ni’am Sholeh mengeksplorasi pemikiran Ma’ruf Amin dengan titel “Berijtihad dengan Pendekatan *ihṭiyat* (Kehati-hatian)”, Niam dalam artikelnya tersebut tidak hanya mendiskusikan pemikiran Ma’ruf Amin dalam ranah hukum ekonomi syariah namun juga Hukum Keluarga. Senada dengan artikel sebelumnya,

⁶⁰ Oni Syahroni, “Malamih (Karakteristik) Fatwa-Fatwa K.H. Ma’ruf Amin,” (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 143–62.

⁶¹ Fatkhurrahman Djamil, “Pemikir Dan Pemikir Hukum Islam Yang Moderat,” in *70 Tahun KH. Ma’ruf Amin* (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 163–72.

⁶² Nafis, “Pemikiran Hukum K.H. Ma’ruf Amin Di Lingkungan Organisasi Nahdlatul Ulama,,” 216–222.

⁶³ Huzaemah T. Yanggo, “Pemikiran Hukum Islam K.H. Ma’ruf Amin,” in *70 Tahun KH. Ma’ruf Amin* (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 173–77.

tulisan Niam juga mengeksplorasi metode *i'ādatu al-nazar*, dan masalah sebagai bentuk/cara kehati-hatian dalam melakukan ijtihad.⁶⁴

Dari teori tersebut Jaih Mubarak, memandang Ma'ruf Amin mempunyai kontribusi pemikiran dalam kerangka *taqnīn* dan penerapan hukum Islam di Indonesia, meskipun tulisan Jaih sebatas pada pemaparan data belum melakukan analisis interpretatif lebih lanjut.⁶⁵ Sama dengan Jaih, Amirsyah melihat ending dari pemikiran Ma'ruf Amin bermuara pada legislasi hukum Nasional, artikelnya dengan judul “Kontribusi Pemikiran Ma'ruf Amin terhadap Pembentukan Hukum Nasional”, menegaskan artikel Jaih, dengan hanya mengeksplorasi sedikit mengenai pemikiran fikih yang telah menjadi hukum Nasional.⁶⁶ Meskipun masih bersifat parsial, tulisan tersebut memberikan alasan bagi penulisan disertasi ini. Maka, di sini perlu ditelusuri metode apa yang digunakan Ma'ruf Amin sehingga sampai mempunyai kontribusi seperti itu (bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia).

Keempat, penelitian yang mengkaji substansi pemikiran ekonomi Ma'ruf Amin antara lain: buku yang ditulis Sahala Panggabean dkk; buku itu menggambarkan pemikiran, dan peran Ma'ruf Amin dalam sektor ekonomi Indonesia yang ber- “keadilan, keumatan, dan kedaulatan”.⁶⁷ Demikian juga buku yang ditulis M. Azrul Tanjung dkk, dengan judul “Arus Baru Ekonomi Indonesia”, memaparkan gagasan-gagasan Ma'ruf Amin tentang ekonomi Indonesia, yang menjadi perhatian dalam buku ini adalah seputar kerangka kerja konsep ekonomi tawaran Ma'ruf Amin.⁶⁸ Penelitian yang dilakukan Muhammad Nur Habib untuk memperoleh gelar Sarjana (S1), menyebut secara substansi pemikiran ekonomi Ma'ruf Amin berorientasi pada keadilan, keumatan dan nasionalisme sebagai kesimpulan dari penelitian keputusannya.⁶⁹ Senada dengan Habib, penelitian Miftahul Mukhlis, berusaha membandingkan pemikiran ekonomi Ma'ruf Amin dengan Umar Chapra, penelitian dengan pendekatan keputusannya ini menghasilkan

⁶⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, “Berijtihad Dengan Pendekatan Ihtiyat (Kehati-Hatian),” in *70 Tahun KH. Ma'ruf Amin* (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.). 178-206.

⁶⁵ Jaih Mubarak, “Peran K.H. Ma'ruf Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Taqnīn Hukum Islam Serta Penerapannya Di Indonesia,” in *70 Tahun K.H. Ma'ruf Amin* (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.), 121-142.

⁶⁶ Amirsyah, “Kontribusi Pemikiran KH. Ma'ruf Amin Terhadap Pembentukan Hukum Islam,” (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.).

⁶⁷ Sahala Panggabean and et. all., *The Ma'ruf Amin Way: Keadilan, Keumatan Dan Kedaulatan*, (Jakarta: Gramedia, 2019).

⁶⁸ M. Azrul Tanjung and et. all., *Arus Baru EKonomi Indonesia*, (Jakarta: Flashmedia, 2018).

⁶⁹ Muhammad Nur Habib, “Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Ma'ruf Amin)” (Surakarta, IAIN, 2020), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/743/1/SKRIPSI%20MOCHAMAD%20NUR%20HABIB.pdf>.

kesimpulan keduanya mempunyai esensi ekonomi yang sama, Chapra dan Ma'ruf dalam pembangunan ekonomi harus ada peran moral individual, keadilan, pemerataan dan peran pemerintah.⁷⁰

Penelitian filantropi Islam Ma'ruf Amin dilakukan oleh Muhammad Alwi, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam konteks, konsep pemberdayaan ekonomi Ma'ruf Amin berpusat pada pemerataan pembangunan dan penguatan infrastruktur ekonomi daerah, menciptakan pemberdayaan ekonomi keumatan dengan menawarkan pola pembangunan yang menggunakan model ketupat, yang akan meningkatkan ekonomi di sektor ekonomi lemah sehingga ekonomi menengah meningkat secara bertahap.⁷¹ Rina Dwi Suryani, dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh pemikiran Ma'ruf Amin dalam fatwa-fatwa DSN-MUI diantaranya fatwa Nomor 02/2000, tentang Tabungan; No. 28/2002 tentang Jual-Beli Uang; No. 20/2001 tentang Reksadana Syariah; No. 41/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah; no. 77/ 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.⁷²

Kelima, tulisan yang mengkaji pemikiran Ma'ruf Amin dalam bidang politik, Kebangsaan dan demokrasi seperti: dalam bidang demokrasi politik tulisan Moh. Bashori Alwi dalam risetnya menunjukkan bahwa Ma'ruf Amin sebagai wakil Jokowi dianggap memiliki kemampuan penuh untuk mendulang suara bagi PDI P. Mereka terbagi menjadi dua kelompok yakni: pemilih yang rasional, responsif, dan aktif pendidikan menengah ke atas, dan pemilih yang reaktif dan memiliki pendidikan menengah ke bawah.⁷³ Penelitian Ahmad Sanusi, di Sumatra Barat menunjukkan Ma'ruf Amin dalam wacana demokrasi yang digunakan untuk calon Wakil Presiden 2019 dengan narasi Islam tradisonal, sementara di Sumbar rata-rata menganut paham

⁷⁰ Mukhlis Miftahul, "Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Dan KH. Ma'ruf Amin)," (Thesis, Ponorogo, FEBI Institut Agama Islam Negeri, 2021), https://etheses.iainponorogo.ac.id/16878/1/210717076_Miftahul%20Mukhlis_Ekonomi%20Syariah.pdf.

⁷¹ Muhammad Alwi et all, "Islamic Philanthropy: The Idea of Economis Empowerment of the Ummah of K.H. Ma'ruf Amin," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 7 No. 1 (June 2021): 133–53, <https://doi.org/10.24952/fitrah>.

⁷² Rina Dwi Suryani, "Pemikiran K.H Ma'ruf Amin Dan Pengaruhnya Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (Purwokerto, UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 2022), <https://repository.uinsaizu.ac.id/14330/>.

⁷³ Moh. Bashori Alwi Almanduri and Andi Faisal Bakti, "The Dialectics Of Ma'ruf Amin Political Communication In 2019 Presidential Elections: Influence On Voting Perspective," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (December 26, 2022): 281–312, <https://doi.org/10.22515/albalagh.v7i2.5537>.

Islam Modern, sehingga wacana Ma'ruf Amin tidak signifikan dalam perolehan suara.⁷⁴

Penelitian Nahdahtul Hikmah, tidak langsung mengait dengan pemikiran politik Ma'ruf Amin, namun langkah yang diambil Ma'ruf Amin dalam maju mendampingi Joko Widodo adalah keputusan politik individu, tidak diusung oleh partai atau PBNU.⁷⁵ Secara pemikiran Masykuri Abdillah, dalam penelitiannya Abdillah menyebutkan Ma'ruf Amin visi tentang integritas Nasional dan kerukunan umat beragama cukup komprehensif, yang dilegitimasi dengan dalil-dalil keagamaan. Maskuri mencontohkan kasus Ahmadiyah yang sempat disesatkan oleh banyak kalangan.⁷⁶

Berbeda dengan kajian di atas, perhatian Disertasi ini bukanlah pada beberapa lontaran “ide-ide atau pemikiran” yang dilakukan atau yang diadopsi para peneliti sebelumnya. Perhatian dalam disertasi ini adalah pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin atas isu-isu modernitas hukum ekonomi syariah sekaligus kompleksitas metodologis pemikirannya, ini yang belum mendapat banyak perhatian serius. Padahal kajian dalam bidang tersebut merupakan aspek penting yang banyak terdapat dalam pemikiran dan tindakan Ma'ruf Amin. Dalam hal ini—meskipun tidak spesifik—beberapa penelitian di atas sudah memulai langkah tersebut, namun masih perlu banyak pendalaman dan perluasan untuk mampu melihat secara holistik substansi pemikiran dan konstruksi metodis hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin.

E. Kerangka Teori

Fenomena umum yang terjadi di masyarakat Muslim adalah adanya tokoh tertentu yang diidolakan baik tokoh tersebut masih hidup maupun telah meninggal. Di sini untuk mendedah pembaruan hukum ekonomi syariah pemikiran Ma'ruf Amin digunakan teori: Pembaruan hukum, dalam hal ini menggunakan teori ijtihad kontemporer al-Qardāwī, dan teori *al-Qabḍ wa al-Bast* Abdul Karim Soroush; Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, dan Posivisasi hukum Islam.

⁷⁴ Ahmad Sanusi and Galih Gumilar, “Peran Ma'ruf Amin Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Presiden 2019,” *LENTERA* 3, no. 1 (June 25, 2019), <https://doi.org/10.21093/lentera.v3i1.1407>.

⁷⁵ Nahdahtul Hikmah, “NU Dan Politik: Pencalonan K.H. Ma'ruf Amin Sebagai Wakil Presiden Pada Pemilu 2019” (Thesis, Jakarta, ILMU POLITIK UIN Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55263/1/NAHDATUL%20HIKMAH.FISIP.pdf>.

⁷⁶ Masykuri Abdillah, “KH. Ma'ruf Amin: Pendukung Empat Bingkai Kerukunan Umat Beragama,” (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.).

1. Teori Pembaruan Hukum

Perubahan hukum merupakan suatu yang tidak bisa ditolak, hal itu diakibatkan oleh realitas zaman yang sangat kompleks. Lahirnya pemikiran-pemikiran hukum Islam dengan corak bervariasi dalam menjawab tantangan global merupakan eviden bahwa perubahan hukum Islam⁷⁷ merupakan suatu yang niscaya. Oleh karena itu, secara epistemologi pemikiran hukum Islam perlu diberi muatan makna lebih adaptatif dengan perkembangan permasalahan baru, sehingga diperlukan perubahan paradigma dari corak berpikir tektualis⁷⁸ menuju kontestual.⁷⁹ Hal ini dilakukan dalam kerangka: *pertama*, upaya pemaknaan menanggapi permasalahan masa kini yang umumnya mendesak, situasional. *Kedua*, melihat keterkaitan masa lampau-kini-mendatang. Sesuatu akan dilihat makna historik dahulu, makna fungsional sekarang dan memprediksi atau mengantisipasi makna dikemudian hari. *Ketiga*, mendudukan keterkaitan antara yang sentral (teks al-Qur'an) dengan yang *perifer* (konteksnya).⁸⁰

Oleh karena itu, realitas masyarakat yang menjadi wadah pelaksanaan hukum itu sendiri, senantiasa berada pada pelbagai perubahan dari tempat

⁷⁷ Sylviah Sylviah, "The Theory of Change in Law: Al-Syatibi's Philosophy of Law," *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (June 24, 2022): 109–17, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2605>. Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati, "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products," *Mazahibuna* 4, no. 1 (June 30, 2022): 31–48, <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>. Donald L Horowitz, "The Qur'an and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change," *American Journal of Comparative Law* 42 (1994): 543–80, https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1600&context=faculty_scholarship.

⁷⁸ Selimut tebal kabut ortodoksi, problem teks dan maknanya bukan hanya kabur, melainkan juga menciptakan juga suatu otoritas teks yang cenderung memaksakan, sehingga muncul postulat "tidak ada ijtihād bila ada teks" (*lā ijtihād ma'a al-naṣ*) demikian dalam bahasa Abdul Wahab Khallāf "*lā masāgha li al-ijtihād fīmā fihi ṣarīhu qaṭ'iyyun*". Dengan kata lain yang tidak pernah lepas dan tertinggal melegitimasi definisi *uṣūl al-fiqh* yakni kalimat "upaya mendeduksi hukum dari sumbernya". Ini memberi kesan sekaligus membuktikan bahwa kajian metodologi dan alat reproduksi hukum Islam memang terfokus dan tidak lebih dari analisis teks. Lihat: Abd. Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh* (Jakarta: Dar Khutub al-Ilmiyah, 2010). 188; Muhammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991). 2.

⁷⁹ Pada zaman pramodern praktik fikih ekonomi dikonstruksi dengan cara dan pola pikir—berdasarkan realitas sosial—masyarakat kelas ekonomi era *pra-scientific-agraris*, aktivitas yang ada dikerjakan serba manual dengan tenaga manusia atau hewan menjadi pilar utamanya. Sementara warna dan corak dunia saat ini memasuki pemukiman modern era revolusi industri 4.0 tidaklah sama dengan era sebelumnya. Di sini berarti fikih selain di derivasi dengan teks juga konteks.

⁸⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Ke III. cet. VII. (Yogyakarta: Rake Sasasin, 1996). 178.

ke tempat dan dari masa ke masa. Maka, dalam membaca bagaimana konstruksi pemikiran Ma'ruf Amin digunakan teori berikut:

a). Teori Ijtihad Modern

Pembaruan hukum Islam perlu dijalankan dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk mencari solusi terhadap pelbagai persoalan baru yang timbul masa kini dengan melihat realita perubahan sosio-budaya dan keilmuan modern. Oleh karena itu dalam prosesnya tidak hanya melibatkan isu-isu baru timbul, melainkan juga melibatkan hasil ijtihād lama yang diberikan interpretasi baru sesuai dengan dinamika zaman. Paling tidak ijtihād tersebut menurut Yūsuf al-Qarḍāwī memuat dua bentuk yang dapat diaplikasikan pada masa kini: *pertama*, ijtihād intiqā'ī. Ijtihād ini disebut juga ijtihād komparatif selektif dengan meneliti kembali (re-ijtihād) hasil ijtihād produk hukum Islam terdahulu berserta dalil-dalilnya yang terdapat pada warisan fikih pramodern, membuat perbandingan antara satu sama lain, kemudian memilih pendapat yang terkuat (*tarjih*),⁸¹ yang dipandang lebih relevan dengan kehadiran syariah, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.⁸²

Seleksi pendapat hukum ini dapat dilakukan dalam mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Shāfi'ī dan Hanbali) ataupun di luar mazhab empat karena menurut Kiai Husain, masih banyak yang memiliki tingkat pengetahuan yang sebanding atau bahkan melebihi. Misalnya mengambil pendapat mazhab Hanafi dalam masalah wajib zakat pada setiap hasil bumi, mazhab Shāfi'ī dalam memberikan zakat kepada fakir miskin, dan sebagainya.⁸³ Kriteria yang digunakan dalam memilih pendapat yang kuat menurut Qarḍāwī: *pertama*, pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan kontemporer; *kedua*, pendapat tersebut hendaknya lebih banyak mencerminkan fleksibilitas dan memberikan rahmat bagi umat manusia; *ketiga*, pendapat tersebut hendaknya lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan syari'at; *keempat*, pendapat tersebut lebih memprioritaskan untuk merealisasikan tujuan kehadiran syariat (*maqāṣid asy-Syari'ah*), memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan mereka dari kesukaran.⁸⁴

Kedua, Ijtihād *Insyā'ī* atau ijtihād konstruktif inovatif, dengan menetapkan hukum atas berbagai masalah kontemporer yang tidak pernah diketahui sarjana hukum Islam terdahulu kerana belum terdapat

⁸¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād al-Mu'ashir al-Inzibāth Wa al-Infrāt*, Terj. *Ijtihad Kontemporer*, 2nd ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). 24.

⁸² Husain Muhammad, *Menuju Fiqh Baru: Pembaharuan Pemikiran Dan Hukum Islam Sebagai Niscayaan Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). 176.

⁸³ Muhammad. 176-177.

⁸⁴ Qarḍāwī, *Al-Ijtihād al-Mu'ashir al-Inzibāth Wa al-Infrāt*, 24-25.

permasalahan tersebut pada masa lampau, atau dalam masalah klasik tetapi sarjana hukum Islam kontemporer mempunyai pendapat baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu,⁸⁵ karena adanya kebutuhan baru yang mendorong untuk menciptakan sesuatu yang baru, meniscayakan dilakukan ijtihad baru.⁸⁶

Sejalan dengan itu, Maulana Mohammad Taqi Amini—pemikir progresif asal India—menegaskan bahwa perubahan itu adalah watak alam (*sunnah Allah*). “*The only unchanging pheonomenon is change*” (satu-satunya fenomena yang tak [dapat] berubah adalah perubahan itu sendiri). Al-Qur’an sendiri tidak diturunkan sekaligus, melainkan diwahyukan sesuai konteks tertentu untuk menjawab berbagai persoalan selama dua puluh tiga tahun kenabian Muhammad Saw. sistem pewahyuan yang progresif ini membenarkan proposisi bahwa hukum dan kehidupan harus saling terkait (*co-related*) aturan-aturan operasionalnya hendak tunduk pada perubahan untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat, “*Time Changes and legal changes must correspond to each other*”.⁸⁷

Dengan demikian dapat disimplifikasi bahwa, ijtihād kontemporer lebih melihat pada faktor perubahan zaman yang menjadi sebab perlunya rekonstruksi pemahaman hukum ekonomi syariah. Untuk alasan ini Sejumlah pemikir semacam al-Jauziyah, Mustafa Zarqa mengembangkan suatu kaidah hukum yang menyatakan bahwa “ketentuan (nilai, norma dan hukum) yang didasarkan kepada tradisi, dan kepentingan umum berubah dengan perubahan tempat dan waktu”.⁸⁸ Signifikansi dari perubahan ini adalah gerakan pembaruan pemikiran dalam menjawab tantangan modern sehingga menghasilkan hukum lebih segar dengan berorientasi pada kemaslahatan publik.

b) Teori Pengembangan dan Penyusutan

Abdulkarim Soroush, seorang tokoh filsuf, teolog politik, dan sains terkemuka dari Iran yang mendapat julukan “*Luther of Islam*” dan karyanya disamakan dengan Gadamer.⁸⁹ Pada realitanya banyak

⁸⁵ Qardāwī. 43.

⁸⁶ Qardāwī. 45

⁸⁷ Maulana Mohammad Taqi Amini, *Time Change and Islamic Law*, (New Delhi: Idarat Adabiyat, 1988). v-vi.

⁸⁸ Ebrahim Moosa, “Languages Of Change In Islamic Law: Redefining Death In Modernity,” *Islamic Studies* 38, no. 3 (1999): 305–42, <http://www.jstor.org/stable/20837047>. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqqi’ in an Rāb Alamīn.*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). 3.

⁸⁹ Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri, “Introductions,” in *Reason, Freedom, & Democracy in Islam Essential Writings of ‘Abdolkarim Soroush*, ed. Bahasa Inggris (Oxford: Oxford University Press, 2000). 7.

masyarakat yang tidak bisa membedakan antara agama dan pengetahuan agama, menurut mereka agama dan pengetahuan agama adalah sepadan. Padahal baik secara epistemologis maupun ontologis agama dan pengetahuan agama, menurut Soroush adalah sesuatu yang paradoks. Agama bersifat ilahiah, sakral, absolut, universal, dan berjalan secara parallel dan statis, sedangkan pengetahuan keagamaan yang ada pada manusia bersifat profan, relatif, lokal dan penuh kontradiksi, dan dinamis.⁹⁰ Ini merupakan antinomi yang bersifat paradoks antara agama dan pengetahuan keagamaan sebagaimana relasi antara syariah dan fikih dalam diskursus hukum Islam.⁹¹

Syariah merupakan unsur esensial dari agama Islam, artinya Islam harus mempunyai unsur tersebut yang tanpa unsur itu Islam tidak akan menjadi agama; sedangkan unsur aksidensial adalah suatu unsur yang tanpa unsur itu, Islam masih bisa disebut agama. Di sini agama berada pada dimensi esensial mempunyai sifat statis, sedangkan pengetahuan keagamaan yang mempunyai sifat aksidensial, selalu berubah.⁹² Hukum Islam berada pada posisi yang kedua ini. Pada level ini jurus Islam harus menyegarkan kembali hukum Islam, mengubah kulit luar sembari melihat ruh agama, menyelaraskan perkembangan kontemporer. Dengan kata lain dalam memahami agama tidak berangkat dari ruang hampa, ia telah membawa *presupposition* yang dibangun di atas pondasi tidak hanya ilmu keagamaan tetapi juga ilmu-ilmu yang lainnya: sains, filsafat, humaniora, ekonomi, politik, psikologi dan lainnya.⁹³

Di sini pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin sebagai pengetahuan keagamaan tidak terlepas dari pra-asumsi dan *setting* sosial budaya dan ilmu pengetahuan yang mengitari seorang jurus, dalam hal ini Ma'ruf Amin dalam genesis pemikirannya.⁹⁴ Karena itulah Soroush sampai pada kesimpulan teoritis tentang teori pengembangan dan penyusutan "*al-Qabḍ wa al-Bast*",⁹⁵ (*the expansion and contraction*). Farough Jahanbakhsh menyebut *al-qabḍ wa al-bast* sebuah teori epistemologi dan hermeneutik memahami pemikiran hukum ekonomi syariah sebagai ilmu keagamaan dan memperlakukannya sebagaimana

⁹⁰ Soroush, *Al-Qabḍ Wa al-Bast Fī al-Syārī'ah*,. 30-31.

⁹¹ Abdul Karim Soroush, *The Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*, Translated. Nilou Mobasser (Leiden-Boston: BRILL, 2009). 83

⁹² Soroush. 85-87.

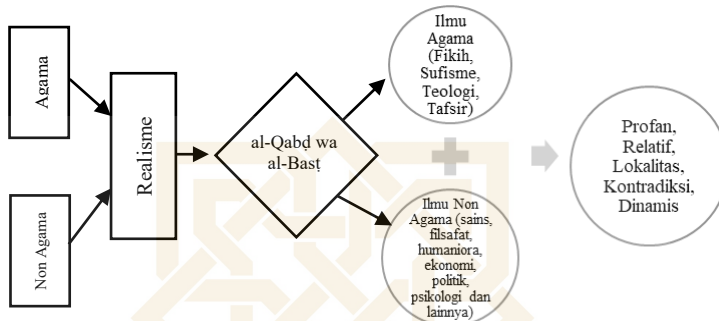
⁹³ Banafsheh Madaninejad, "New Theology in Islamic Republic of Iran: Comparative Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar," (Disertasi, Austin, The University of Texas, 2011). 146.

⁹⁴ Soroush, *Al-Qabḍ Wa al-Bast Fī al-Syārī'ah*,. 54.

⁹⁵ Soroush.

bentuk pengetahuan yang lain. Sehingga akan menjadikan pemikiran Ma'ruf Amin adalah suatu kenicayaan sejarah, maka tidak ada interpretasi keagamaan yang bersifat tunggal dan resmi.⁹⁶

Gambar 1.1 :
skema teori *al-Qabḍ wa al-Bast* Abdul Karim Soroush



Sumber: diadaptasi dari keterangan di atas.

Tawaran Soroush, akan teori penyusutan dan pengembangan menurut Haidar Bagir mengajukan tiga prinsip praksis yang digunakan dalam memahami agama dan wacana keagamaan. *Pertama*, prinsip koherensi atau keterpaduan dan korespondensi: pemahaman tentang agama dilakukan dalam konteks sekumpulan pengetahuan manusia dan selalu menyesuaikan diri dengan pengetahuan manusia tersebut. *Kedua*, prinsip interpenetrasi: penyempitan atau perluasan di dalam sistem pengetahuan manusia dapat merembesi wilayah pemahaman kita tentang agama. *Ketiga*, prinsip evolusi: sistem pengetahuan manusia (yakni ilmu pengetahuan dan filsafat manusia) mengalami perluasan dan penyempitan.⁹⁷

Sementara tujuan penggunaan teori ini adalah: *pertama*, menyingkap mekanisme dan proses pemahaman terhadap pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin; *kedua*, menjelaskan sifat-sifat pengetahuan pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia lainnya; *ketiga*, menjelaskan rahasia perubahan dan kontinuitas pengetahuan pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin dalam konteks sejarah. Dengan demikian,

⁹⁶ Farough Jahanbakhsh, "Preface," in *The Expansion of Prophetic Experience Essays on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*, Abdul Karim Soroush (Leiden-Boston: BRILL, 2009). 7.; CHARLES D. FLETCHER, "The Methodology of Abdolkarim Soroush: A Preliminary Study," *Islamic Studies* 44, no. 4 (2005): 527–52, <http://www.jstor.org/stable/20838991>.

⁹⁷ Haidar Bagir, "Soroush: Potret Seorang Musim Liberal," in *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, Abdul Karim Soroush terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002). xiii.

dapat disimplifikasi bahwa teori penyusutan dan pengembangan (*al-Qabḍ wa al-Bast*) bermaksud menjelaskan secara rinci proses memahami pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin dan cara pemahaman ini mengalami perubahan, karena teori *al-Qabḍ wa al-Bast*, merupakan teori "interpretasi epistemologis".⁹⁸

2. Sosiologi pengetahuan

Penelitian studi tokoh dengan pendekatan sosiologi pengetahuan lebih mampu mengenali secara relatif utuh terhadap sosok tokoh yang dikaji. Ma'ruf Amin sebagai tokoh diposisikan sebagai pemikir yang kepribadiannya terbentuk dari interaksi yang dialami dengan lingkungannya. Sebab tidak ada suatu pemikiran yang lahir "telanjang" tanpa pengaruh sedikitpun dari pergumulan-pergumulan dengan lingkungannya maupun sebab-sebab yang menstimulasi seorang untuk mengekspresikan pemikirannya. Hanya saja menurut Mujamil Qomar, pengaruh lingkungan dan sebab-sebab itu seringkali tidak diungkapkan dalam karya-karyanya.⁹⁹ Hal ini menjadi tugas khusus dalam disertasi ini dalam menguak pemikiran Ma'ruf Amin lebih mendalam.

Sejalan dengan itu Mannheim,¹⁰⁰ mengatakan sosiologi pengetahuan berusaha untuk menemukan sebab-sebab sosial pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin karena menurut Mannheim objektivitas dalam pengetahuan tentang masyarakat itu tidak ada dan tidak mungkin dicapai manusia. Dengan demikian, tugas sosiologi pengetahuan adalah menganalisis bentuk-bentuk sosial pengetahuan, proses bagaimana Ma'ruf Amin memperoleh pemikiran tersebut, dan akhirnya membahas pengorganisasian institusional dan distribusi sosial pengetahuan. Pendek kata, sosiologi pengetahuan akan membantu memahami hubungan antara pengetahuan yang dikonstruksi Ma'ruf Amin dengan struktur dan kesadaran sosial masyarakat.

Perhatian sosiologi pengetahuan semakin terfokus pada kebutuhan untuk mempertanyakan secara kritis hubungan antara pengetahuan Ma'ruf Amin dan kepentingan yang diinginkan. Dari sosiologi pengetahuan akan dilihat motif, kepentingan, dan konteks yang mendorong munculnya pengetahuan atau gagasan Ma'ruf Amin. Juga, tujuan apa yang akan dicapai

⁹⁸Abdul Karim Soroush, *Reason, Freedom, & Democracy in Islam Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush*, (ed.) Mahmoud Sadri & Ahmad Sadri (Oxford: Oxford University Press, 2000). 47.

⁹⁹Mujamil Qomar, *Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif Dalam Memajukan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012). 80-81.

¹⁰⁰ Karl Mannheim, *Ideologi Dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik*, Terj. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

oleh pengetahuan atau ide ini juga menjadi fokus perhatian. Suatu pengetahuan atau gagasan juga seringkali dapat dianalisis dari segi hegemoni atau dominasi seperti apa yang ingin didukungnya. Jika ide baru muncul, ide baru ini mungkin datang dengan keinginan untuk membangun dominasi atau hegemoni baru. Ini adalah fokus utama penelitian ini mengapa menggunakan teori sosiologi pengetahuan. Selanjutnya, sosiologi pengetahuan sering berkaitan dengan paradigma pengetahuan. Paradigma tertentu harus dicurigai membawa kepentingan tertentu atau ingin mendukung semacam dominasi (hegemoni) tertentu.

Melalui cara baru ini pemikiran Ma'ruf Amin dibedah, dimulai dengan menelusuri dan mengkaji kondisi setting sosio-kultural, sosio-politik, sosio-ideologis, sosio-ekonomis, sosio-religius, sosio-geografis, dan sosio-psikologis. Setting sosial semacam ini dapat memberi gambaran awal tentang suasana kehidupan yang turut mempengaruhi pemikiran seseorang tokoh pemikir sebab dia berinteraksi secara intensif dengan situasi kehidupan seperti itu, sehingga dia memberikan respon apapun tidak akan terlepas sama sekali dari kondisi kehidupannya. Empat imam pendiri mazhab fikih misalnya dapat ditemukan tipologinya melalui penelusuran seperti ini.

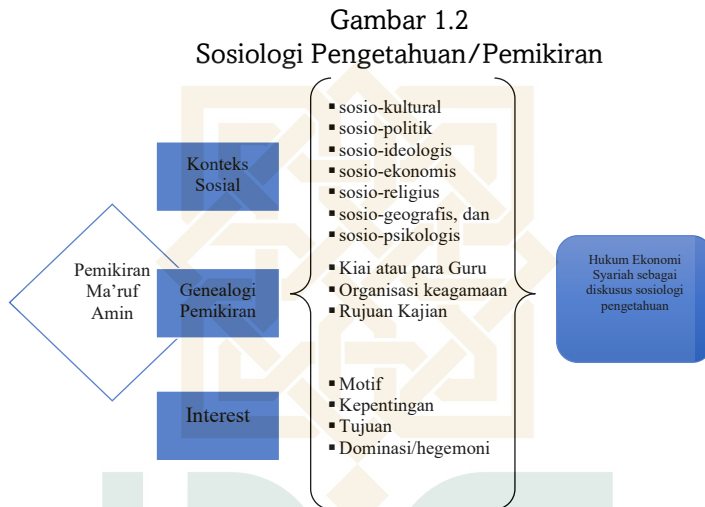
Mazhab Hanafi pada dasarnya adalah mazhab rasionalis, disinyalir hidup di daerah "*frontier*" yang kosmopolit, heterogen, plural, kompleks, dan sedang mengalami perubahan. Situasi ini mendorongnya berpikir rasionalis dan pragmatis. Berbeda dengan mazhab Maliki yang tradisional, karena hidup di kawasan Hijaz masyarakat masih akrab dengan tradisi kehidupan Nabi dan para sahabatnya dalam berbagai hal. Imam Shāfi'i yang pernah hidup di dua lingkungan yang berbeda, dimana Imam Hanafi dan Imam Malik hidup menempuh jalan moderat dalam membangun mazhabnya,¹⁰¹ dan mazhab Hanbali hidup dalam situasi yang labil ditandai pula dengan munculnya berbagai aliran yang ekstrem. Dalam Situasi seperti ini, dia merasa perlu untuk mengembalikan pemikiran kepada nilai-nilai yang dianggapnya fundamental.¹⁰²

Penelusuran dilanjutkan terhadap guru-guru atau syaikh-syaikh yang dahulu mendidik tokoh itu. Guru memiliki pengaruh sangat besar terhadap kepribadian murid. Perilaku guru, pandangannya, wawasannya, pengetahuannya, mentalnya, cara berpenampilan bahkan cara mengajar pun dapat mempengaruhi murid. Ekspresi murid dalam interaksi sosial seringkali mencerminkan ekspresi guru, mengingat guru menjadi sasaran proses

¹⁰¹ Naṣr Ḥamid Abū Zaid, *Al-Imām Shāfi'i, Wa Ta'sīs al-Aidilūjiyyah al-Wasatiyyah*, (Kairo: Maktabah Madbūlī, 2003).

¹⁰² M. Dawan Rahardjo, *Intelektual Intelegensia, Dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Meslim* (Bandung: Mizan, 1993). 137.

adaptasi dan imitasi bagi murid-muridnya.¹⁰³ Sederetan guru yang dahulu pernah mengajar tokoh tersebut dapat mempengaruhi kepribadian dan pemikirannya, khususnya guru-guru yang paling diidolakan oleh murid lantaran adanya kelebihan-kelebihan pada guru tersebut. Merekalah yang memiliki pengaruh paling besar pada kepribadian murid. Simplifikasi uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: *diadaptasi dari keterangan di atas.*

Dari bagan di atas dijelaskan bahwa pengetahuan tidak hanya objektif atau sesuai dengan fakta, tetapi juga terbentuk oleh proses sosial di mana nilai-nilai, kepentingan, politik, dan kekuasaan memainkan peranan penting. Misalnya, ilmu pengetahuan sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam masyarakat. Mannheim menekankan bahwa pengetahuan tidaklah absolut, melainkan terkait dengan perspektif dan posisi sosial individu atau kelompok yang memproduksi atau mengaksesnya. Hal ini membuka jalan untuk studi tentang bagaimana pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial dan historis.

3. Teori Posivisasi Hukum Islam

Positivisasi hukum ekonomi syariah yang disuarakan Ma'ruf Amin di Indonesia tidak lain mengacu pada upaya implementasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara resmi untuk menciptakan harmoni antara hukum agama dan hukum sekuler dalam

¹⁰³ Qomar, *Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif Dalam Memajukan Peradaban Islam*. 83.

masyarakat. Positivisasi hukum ekonomi syariah dalam konteks Indonesia berarti studi tentang pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang menjadi kepentingan nasional, dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.¹⁰⁴

Mengikuti pola positivisasi hukum Islam Qodri Azizy, dengan merujuk pada proses mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia, melalui proses keilmuan dan demokrasi dalam sistem politik, bukan indoktrinasi.¹⁰⁵ Bangunan positivisasi Qodri dimulai dari redefinisi fikih sebagai ilmu hukum Islam (*al-ilm bi al-aḥkām*) dan materi hukum (*majmū'at al-aḥkām*), sekaligus etika hukum (*ma'rifat al-naḥs mā lahā wa mā alaiḥā 'amalan*), identik dengan *law/rules* atau peraturan perundang-undangan, sehingga disebut “hukum positif Islam”.¹⁰⁶

Tawaran positivisasi Qodri tujuannya untuk menghilangkan sekat, membentuk hukum nasional Indonesia dengan merajut ketiga unsur dari doktrin hukum umum (yang diwariskan oleh kolonial Belanda), hukum adat, dan hukum Islam menjadi “ilmu hukum Indonesia”,¹⁰⁷ atau dalam bahasa Itmam “*Indonesian Jurisprudence*”.¹⁰⁸ Dengan mengikuti model seperti ini hukum ekonomi syariah akhirnya berhasil menjadi kuat di Indonesia. Langkah yang dilakukan dengan membangun kesamaan pandangan antara para ulama (pemegang otoritas hukum ekonomi syariah) dan para ahli hukum umum atau civitas akademika fakultas hukum adalah syarat yang harus dipenuhi. Ini dibuat secara kritis dengan menggabungkan berbagai sumber dan doktrin sebagai upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia.

Gambar 1.3

Skema positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

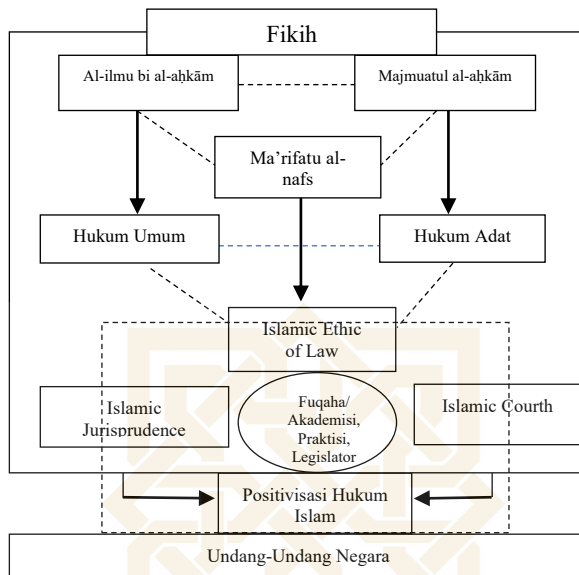
¹⁰⁴ Muhammad Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Pres, 2015). 154.

¹⁰⁵ A. Qodry Azizy, *Hukum Nasional; Eklektisime Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Revisi (Bandung: Teraju, 2004). 209-210.

¹⁰⁶ Azizy. 30-32.

¹⁰⁷ Azizy. 3-5.

¹⁰⁸ Muhammad Shohibul Itmam, “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective,” *Justicia Islamica* 16, no. 2 (November 19, 2019): 367–94, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>.



Sumber: diadaptasi dari keterangan di atas.

Dalam prosesnya secara ontologi ketiga pengertian fikih menjadi materi hukum umum, adat dan etika hukumnya. Ketiganya menjadi ilmu hukum di Indonesia yang berada pada domain bahan baku. Kemudian melibatkan Fuqaha/ Akademisi, Praktisi, Legislator dalam positivisasi, sehingga mencapai sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi pemikiran tokoh dengan mengangkat pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin. Melansir Kuntowijoyo studi tokoh bagian dari sejarah pemikiran karena membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada sejarah.¹⁰⁹ Dari segi prinsip-prinsip metodologi dan logika risetnya penelitian studi tokoh dengan model penelitian yang lain menurut Mustaqim identik, dan

¹⁰⁹ Ada tiga wilayah yang dimiliki Sejarah pemikiran, yakni: kajian teks, kajian konteks Sejarah, dan kajian teks dengan masyarakatnya. Di antara wilayah kajian teks adalah genesis pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan perubahan pemikiran, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, internal dialektis dan kesinambungan pemikiran. Wilayah kajian konteks adalah konteks Sejarah, konteks politik konteks budaya dan konteks sosial. Wilayah kajian hubungan antara teks dan konteks meliputi pengaruh pemikiran, deseminasi pemikiran, dan sosialisasi pemikiran. Lihat : Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*,. 189-200.

mempunyai signifikansi sama.¹¹⁰ Ma'ruf Amin berdasarkan skema yang diberikan Mustaqim,¹¹¹ adalah tokoh yang *qualified* dijadikan objek penelitian disertasi ini. Maka, untuk memudahkan penelitian ini digunakan metode sebagai *guide line* dalam keilmuan—hukum ekonomi syariah—akan menerima atau menolak proposisi-proposisinya sebagai bagian dari *body of knowledge*, dalam disiplin keilmuan.¹¹²

Penelitian dengan jenis kualitatif (*qualitative research*)¹¹³ dipilih dalam disertasi ini untuk mengungkap pengalaman pemikiran Ma'ruf Amin¹¹⁴ melalui data-data kepustakaan (*library*) sebagai data primernya, caranya dengan mengumpulkan wacana yang dipublikasikan (*published discourse*) Ma'ruf Amin baik non-fisik (*online*) maupun secara fisik (*hardcopy*).¹¹⁵ Buku-buku maupun artikel sebagaimana lainnya dokumen, akan diperlakukan sebagai produk, sebagaimana ucapan, dari sebuah sistem di mana produk itu

¹¹⁰Di dalamnya memuat latar belakang masalah, mengapa tokoh dan pemikirannya itu perlu diriset, apa problem risetnya, lalu dengan metode apa dan bagaimana problem riset itu hendak dipecahkan, serta kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15, no. 2 (July 2014).

¹¹¹Ma'ruf Amin adalah seorang tokoh dalam skema Abdul Mustaqim, layak diteliti karena mempunyai kriteria : 1) memiliki popularitas keilmuan dan publikasi baik media cetak, elektronik atau pun melalui muridnya; 2) memiliki pengaruh terhadap masyarakat, dan mereka terinspirasi oleh pemikirannya; 3) kontroversial dalam dalam mengeluarkan ide dan argumentasi yang digulirkan; 4) unik; 5) konsistensi pada bidang kajian yang digelutinya; 6) relevansi dan kontribusi pemikiran tokoh dengan konteks kekinian. Lihat: Mustaqim. 267-269. Bandingkan Rahmadi Rahmadi, "METODE STUDI TOKOH DAN APLIKASINYA DALAM PENELITIAN AGAMA," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (December 30, 2019): 274, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215>.

¹¹² Mohammad Anwar, "Islamic Economic Methodology," in *Research Methodology in Islamic Perspective*, Muhammad Muqim (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1994). 126.

¹¹³ Bonny Norton Peirce, "The Theory of Methodology in Qualitative Research," *TESOL Quarterly* 29, no. 3 (1995): 569–76, <https://doi.org/10.2307/3588075>; J. W. Heyink and T.J. Tymstra, "The Function of Qualitative Research," *Social Indicators Research* 29, no. 3 (1993): 291–305, <http://www.jstor.org/stable/27522699>.

¹¹⁴ Jonh W. Creswell, *Reseach Drsign: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

¹¹⁵ Ma'ruf Amin mempunyai 10 judul buku dan 39 artikel yang di sampaikan dalam seminar maupun konferensi. Di antara yang saya anggap sebagai data primer sebagai berikut : 1) Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam; 2) Fatwa dalam Sistem Hukum Islam; 3) Pembaruan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu'amalat dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah; 4) Prospek Cerah Perbankan Syari'ah di Indonesia, dan 5) *Makharij Fiqhiyyah*: Penopang Arus Baru Ekonomi Indonesia. Lebih jelas semua karya-karya Ma'ruf Amin lihat: Wapres Republik Indonesia, "Profil Biodata Wakil Presiden Republik Indonesia," <https://www.wapresri.go.id/Profil-Wapres/> (blog), 2019, <https://www.wapresri.go.id/profil-wapres/>.

didefinisikan dan dibuat makna, sebagai bagian dari rekaman perkembangan pemikiran masa lalu yang tidak bisa diulang lagi.¹¹⁶

Dokumen tersebut bertransformasi ke dalam bentuk “teks” untuk dibaca dan diinterpretasi.¹¹⁷ Maka data akan dikumpulkan melalui studi dokumenter di mana peneliti sebagai instrumen. Sementara data sekunder menggunakan karya-karya Ma’ruf Amin yang tidak mengait langsung dengan bahasan ini, namun masih relevan untuk dijadikan data, di samping penelitian lain berupa artikel ilmiah, disertasi maupun buku-buku yang relevan. Kedua sumber data (primer dan sekunder) tersebut kemudian dilakukan dialog intens secara *intertextuality* (mendiskusikan teks utama dengan teks lainnya yang bersifat *secondary text* atau teks kedua).

Demikian juga pendekatan sosio-historis dan filosofis relevan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk mengkaji pemikiran Ma’ruf Amin atas hasil interaksinya dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya, karena menurut Akh. Minhaji¹¹⁸ asumsi sebagian besar ketentuan hukum ekonomi syariah merupakan hasil tarik menarik dan interaksi dengan kondisi di atas. Dengan demikian pendekatan ini penting untuk meletakkan produk pemikiran Ma’ruf Amin pada tempat yang proporsional, sekaligus berfungsi menelusuri sejarah pemikirannya, yakni adanya pengaruh faktor lingkungan sosial budaya.¹¹⁹ Dengan demikian pendekatan ini juga bermaksud melihat aspek *continuity and change* pemikiran Ma’ruf Amin. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk melihat konstruksi nalar pembaruan yang digunakan oleh Ma’ruf Amin.¹²⁰

Deskriptif-analitik digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini dengan metode konten analisis dan hermeneutik. Analisis deskriptif dilakukan untuk menemukan gambaran utuh pemikirannya Ma’ruf Amin dengan melakukan dua tahapan pokok: *pertama*, melakukan interpretasi dan menganalisis pemikirannya pada tema-tema khusus dan kemudian berusaha mengenali pandangan fundamental yang mendasari apa yang menjadi pokok

¹¹⁶ Tyrus Hillway, *Introductions to Research*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1964). 144.

¹¹⁷ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (London-New Delhi: Sage Publications, 1994). 464.

¹¹⁸ Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi Dan Implementasi*,. 58; M. Atho’ Mudzar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Aproach*, (Jakarta: Departemen of Religious Affairs, 2003).

¹¹⁹ Lihat: M. Atho’ Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi Dan Liberasi*, 2nd ed. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998). 103-125., Lihat juga, Peter Connoly, *Approaches to The Study of Religion*, (Terj.), Pendekatan Studi Agama. (Yogyakarta: LKiS., 2012). 267., Nanat Fatah Natsir, “Kata Sambutan”, Dalam Dedi Ismatullah. *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 9-10.

¹²⁰ Natsir, “Kata Sambutan”, Dalam Dedi Ismatullah. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. 9.

persoalannya; *kedua*, melakukan kerja induktif dengan mendeskripsikan kerangka umum yang mendasari pemikirannya. Pada tahap ini dilakukan interpretasi atas semua konsep dan aspek-aspek pemikiran menurut keselarasannya satu sama lain, sehingga dapat ditemukan benang merah dari pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin.

Baik tahap pertama maupun kedua digunakan pula metode konten analisis dan hermeneutik. Konten Analisis digunakan untuk memperoleh pemahaman isi pesan yang disampaikan sumber data dan dianalisis secara sistematis. Sedangkan hermeneutik digunakan dalam dua aspek, yakni untuk memahami bagaimana memahami teks baik *naşş* maupun pendapat fukaha dan untuk memahami dan menafsirkan pemikirannya sendiri. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengungkap dan menemukan konstruksi pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin, dengan sendirinya menemukan konstribusi apa yang dapat diberikan untuk mengembangkan pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur penelitian ini disusun secara sistematis dalam tujuh bab utama. Penyusunan ini dimaksudkan untuk menghadirkan pemahaman yang utuh, terstruktur, dan koheren terhadap keseluruhan hasil penelitian, baik dari segi konseptual, metodologis maupun analisis substansial. Setiap bab dirancang untuk saling melengkapi dan membentuk suatu alur pemikiran yang logis, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan dan saran. Adapun uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, menyajikan desain umum penelitian sebagai landasan konseptual untuk memahami keseluruhan struktur pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Secara sistematis, bagian ini menguraikan beberapa komponen utama: latar belakang masalah yang mendasari pentingnya kajian, rumusan masalah yang menjadi batasan dan fokus penelitian serta tujuan dan kegunaan yang menjelaskan kontribusi penelitian ini baik dalam ranah akademik maupun praksis. Selanjutnya disajikan kajian pustaka guna memetakan posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan studi-studi terdahulu serta kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap objek kajian. Bagian ini juga memuat metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah metodologis yang ditempuh dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga menghasilkan kerangka berpikir yang logis dan rasional. Sebagai penutup, dipaparkan sistematika penulisan yang menggambarkan alur logis dari keseluruhan isi penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami arah dan struktur analisis yang dibangun dalam studi ini.

Bab *kedua*, mengkaji secara mendalam berbagai diskursus mengenai tawaran epistemologis dalam pembaruan hukum Islam. Pembahasan dimulai

dengan telaah kronologis perkembangan teori hukum Islam, khususnya perdebatan teori *uṣūl al-fiqh* pada generasi awal yang kemudian bertransformasi menuju formulasi teori *maqāṣid asy-Syarīah* sebagai respons terhadap dinamika zaman. Selanjutnya, dianalisis kemunculan tradisi kritik terhadap nalar hukum Islam di era modern yang dikembangkan oleh para pakar epistemologi hukum Islam kontemporer. Dari wacana-wacana tersebut dapat diidentifikasi tiga varian utama epistemologi hukum Islam yang menawarkan paradigma alternatif dalam proses pembaruan hukum Islam di dunia Muslim.

Pembahasan dilanjutkan dengan penelusuran historis terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, termasuk pemetaan pemikiran hukum ekonomi, respons kalangan intelektual terhadap upaya pembaruannya, serta dinamika pelembagaannya. Sebagai penutup, dibahas proses domestikasi hukum Islam ke dalam tiga hierarki sistem hukum nasional: pemikiran individual, kolektif (fatwa) dan legislasi. Pembahasan ini menjadi fondasi penting untuk memetakan kerangka epistemologis dari pemikiran Ma'ruf Amin, khususnya dalam konteks konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Bab ini juga berfungsi sebagai titik tolak untuk memahami bagaimana kerangka dasar pemikiran beliau berkelindan dengan dinamika epistemologi hukum Islam kontemporer.

Bab *ketiga* mengkaji pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin dalam konteks dinamika wacana intelektual Islam di Indonesia. Pembahasan diawali dengan penyajian sketsa biografis intelektual yang merekam jejak pemikiran dan kontribusi karya-karyanya dalam merumuskan pembaruan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, dianalisis bagaimana pemikiran Ma'ruf Amin berkembang dalam konteks perjumpaan dua jaringan ide: tradisi keulamaan klasik dan tuntutan transformasi modernitas yang secara sosiologis turut membentuk arah dan substansi pembaruan yang ia gagas. Analisis dilanjutkan dengan identifikasi motif-motif yang melandasi arah pembaruan tersebut, serta elaborasi terhadap kepentingan normatif dan praksis yang ingin dicapai melalui penguatan hukum ekonomi syariah. Bab ini juga menguraikan respon Ma'ruf Amin terhadap dinamika tradisi, globalisasi, dan modernisasi, yang mengantarkannya pada pengembangan paradigma pembaruan yang khas. Melalui pembahasan ini, penelitian ini berupaya menelusuri genealogi pemikiran Ma'ruf Amin serta menjelaskan bagaimana lingkungan sosial-politik dan jaringan intelektual yang melingkupinya turut menentukan bentuk dan arah pengetahuannya, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah.

Bab *keempat*, mengeksplorasi substansi pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin beserta gagasan-gagasan pembaruannya. Pembahasan diawali dengan telaah terhadap modernisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup bagaimana Ma'ruf Amin mereformulasi konsep

fikih muamalah pramodern menjadi lebih relevan dengan kebutuhan kontemporer. Fokus berikutnya adalah pengembangan hukum kontrak, khususnya pandangannya mengenai akad, baik dalam perspektif klasik maupun dalam kerangka hukum kontrak modern di mana ia menunjukkan upaya melampaui pendekatan tradisionalistik. Selanjutnya dianalisis sejumlah pemikiran kontroversial Ma'ruf Amin dalam konteks hukum ekonomi syariah serta kontribusinya terhadap proses pelembagaan hukum tersebut di Indonesia. Di sini, diulas pula pandangannya mengenai implementasi akad dalam system lembaga ekonomi syariah serta upayanya dalam mengontekstualisasikan hukum Islam di tengah sistem ekonomi kapitalistik yang dapat disebut sebagai proses "syariatisasi kapitalisme."

Bab ini juga membahas objektivikasi pemikiran Ma'ruf Amin yang tercermin dalam gagasannya tentang *Arus Baru Ekonomi Indonesia* (ABEI), yang menjadi pembeda dari pemikir lainnya karena pendekatannya yang interpretatif dan ekstensif. Di samping itu, dikaji pula peran legislasi sebagai instrumen penguatan hukum ekonomi syariah serta pendekatannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan pembahasan tersebut, bab ini bertujuan untuk memetakan kerangka pemikiran dan corak pembaruan hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin secara komprehensif, sekaligus menegaskan kontribusinya dalam mendorong transformasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang ekonomi.

Bab *kelima*, mengeksplorasi bagaimana konstruksi metodologi pembaruan hukum ekonomi syariah yang dikembangkan oleh Ma'ruf Amin. Bagian ini berfungsi sebagai basis epistemik dan metodologis dalam upaya pembaruan hukum ekonomi syariah yang ia gagas. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai interaksi antara hukum dan moral, yang menjadi aspek prinsip filosofis fundamental dalam praktik hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip ideal dan nilai-nilai moral dasar yang menjadi landasan etis bagi hukum ekonomi syariah menurut Ma'ruf Amin.

Selanjutnya, kajian akan mengeksplorasi dimensi kritik metodologis yang dikemukakan oleh Ma'ruf Amin serta metodologi penemuan hukum yang ia terapkan dalam pembaruan hukum tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami pola nalar hukum ekonomi syariah yang dikembangkan dan bagaimana pola tersebut berinteraksi dengan epistemologi hukum Islam klasik, sehingga dapat dipetakan posisi epistemologis pemikiran Ma'ruf Amin di antara diskursus pemikiran klasik dan modern.

Selain itu, akan dianalisis pula langkah-langkah taktis-metodologis yang disebutkan dengan istilah "*Makhārij Fiqhiyyah*" sebuah konsep yang menunjukkan inovasi metodologis dalam pemikiran Ma'ruf Amin. Kajian ini juga mencakup penerapan ijtihad *maqāṣidī* serta tawaran pendekatan "*Maqāṣid Sosial-Kontekstual*" yang merupakan bagian penting dalam

menemukan model pembaruan hukum Islam kontemporer. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek metodologis tersebut akan menjadi landasan bagi eksplorasi selanjutnya dalam bab berikutnya.

Bab *keenam*, mengkaji secara mendalam dan kritis pemikiran Ma'ruf Amin dalam konteks penggunaan metodologi penemuan hukum Islam, khususnya dalam ranah pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Analisis ini meliputi beberapa aspek penting, yakni karakteristik utama atau corak pemikiran Ma'ruf Amin yang mencerminkan orientasi intelektual dan epistemologisnya. Selain itu, akan dikaji dinamika *continuity and change* dalam pemikirannya, yang merefleksikan bagaimana Ma'ruf Amin menyeimbangkan tradisi dan inovasi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya akan dipaparkan tipologi pembaruan yang diusung oleh Ma'ruf Amin dengan mengidentifikasi model-model pembaruan hukum yang diadaptasi atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Di samping itu, analisis ini juga akan menelaah kritik-kritik substantif terhadap pemikirannya, baik dari segi metodologi, substansi maupun implikasi praktis yang memberikan ruang reflektif untuk penyempurnaan pemikiran tersebut.

Salah satu fokus penting dalam pembahasan ini adalah tawaran yang penulis usulkan yakni model paradigma "*ultra-doctrinal-method*" sebagai inovasi metodologis dalam proses penemuan hukum Islam. Paradigma ini diharapkan mampu menjembatani ketegangan antara doktrinisme tradisional dan kebutuhan responsif terhadap konteks sosial-ekonomi modern. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan mendalam mengenai implikasi pemikiran Ma'ruf Amin terhadap proses positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya bagaimana konsep-konsep dan metodologinya berkontribusi dalam pembentukan regulasi hukum yang lebih adaptif, relevan, dan berdaya guna dalam konteks nasional. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga menunjukkan relevansi praktis pemikiran Ma'ruf Amin dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Bab *ketujuh* atau terakhir ini merangkum hasil penelitian dengan menyajikan simpulan yang integratif dan sistematis terkait kontribusi pemikiran Ma'ruf Amin dalam pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selain menegaskan temuan utama, bab ini juga menyajikan rekomendasi konstruktif bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mendorong pengembangan metodologi dan praktik pembaruan hukum ekonomi syariah yang lebih responsif. Penutup ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan guna memperdalam kajian dan memperkuat sistem hukum ekonomi syariah di masa depan.

BAB VII PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan berbagai eksposisi dan analisis mendalam yang telah diuraikan secara sistematis pada bab-bab sebelumnya, penulis kemudian merumuskan secara ringkas dan terstruktur sejumlah temuan utama. Temuan-temuan ini menjadi jawaban komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam bab pendahuluan. Dengan demikian, penarikan simpulan ini tidak hanya merefleksikan temuan empiris, tetapi juga mengintegrasikan aspek teoretis dan metodologis yang menjadi landasan penelitian ini.

Pertama, pembaruan pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin muncul dipengaruhi dan sekaligus tidak bebas motif dan kepentingan. Pemikirannya muncul memiliki persambungan erat dengan praksis sosial baik secara makro maupun mikro. Secara makro posisinya di tengah-tengah jaringan pemikiran tradisionalis NU dengan spirit sakralitas bermazhab *qauli* begitu kuat, dan liberasi pemikiran keagamaan yang dinamis, sementara secara mikro posisinya di lembaga fatwa hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) diapit di tengah dominasi mainstream pemikiran konservatisme. Keduanya turut mempengaruhi ide dan produksi gagasannya.

Tawaran pembaruan pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin tidak saja mentransmisikan kepentingan doktrin ortodoksi fikih, lebih dari itu justru memperlihatkan dinamisasi hukum ekonomi syariah sebagai motif ilmiah menjadikannya sebagai aktor kunci dalam mendefinisikan ekonomi syariah di Indonesia. Di samping itu terselip motif inter personal untuk memainkan peran konsolidatif kekuasaannya dalam berbagai lembaga yang ada. Melalui wacana pembaruannya berkepentingan melawan kapitalisme, memberikan alternasi ekonomi yang berbasis nilai syariah.

Kedua, isu-isu modernitas pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin cenderung melirik pada kemajuan modern yang dicapai oleh dunia Barat dan negara-negara Muslim yang mempraktikkan ekonomi syariah sebagai model yang perlu diadaptasi secara selektif. Ia memulai pembaruannya secara teoretis dengan redefinisi konsep fikih muamalah sebagaimana pengertian klasik menjadi hukum ekonomi syariah yang lebih modern di mana tidak ditemukan padanan dalam lembaran kitab fikih *turās*. Pemikirannya tentang hukum kontrak modern mengambil bentuk paradigma substansialisme di atas bentuk (*substance over form*) verbalisme ucapan para pihak dalam bertransaksi sebagai bentuk keabsahan berkontrak. Dari sini dia

mengembangkan jangkauan lebih kongkrit tentang bentuk kontrak yang dilakukan.

Secara kritis dan tajam, ia merancang agenda pembaruannya untuk merekonstruksi struktur pemikiran fikih muamalah *legacy* generasi fikih pramodern sebagai sistem yang dinamis. Ia mengembangkan penafsiran baru dalam bidang hukum ekonomi syariah, mengevaluasi postulat-postulat klasik dan rintangan diskursif yang membuat daftar panjang stipulasi negatif tentang apa yang tidak boleh dilakukan atau dipikirkan (dogma). Oleh sebab itu ia menggeser praktik hukum ekonomi pramodern yang menjalankan transaksi secara individual menjadi praktik ekonomi secara kelembagaan modern yang berbasis bangunan peradaban teknologi di mana prinsip-prinsip fikih dikontekstualisasikan melalui intervensi negara, otoritas keuangan dan perangkat hukum nasional.

Pemikirannya menunjukkan responsi-kritis-inovatif terhadap modernitas ekonomi tidak jarang menimbulkan jejak kontroversi, terlihat dalam substansi pemikirannya tentang bunga uang, akad *murābahah* dalam sistem perbankan syariah, kebolehan asuransi syariah dengan akad *tijāriah* (komersil), jual beli emas dengan sistem cicil. Kendati demikian pemikiran semacam ini merupakan lompatan jauh dari pemikiran fikih *turās*. Pemikirannya ini juga menunjukkan komitmennya untuk keluar dari nalar imitatif dan dalam batas-batas tertentu melampaui tradisonalisme dengan kecenderungan kontekstual.

Ketiga, Keluar dari cengkeraman nalar imitatif mazhab merupakan tantangan epistemologis yang kompleks khususnya dalam dimensi metodologi penemuan hukum (*istinbāt al-aḥkam*). Kompleksitas ini semakin terasa ketika harus bergulat tidak hanya dengan otoritas tradisi klasik, tetapi juga dengan tuntutan kontekstualisasi hukum Islam di tengah perubahan sosial modern. Dalam konteks ini, Ma'ruf Amin menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengembangkan pendekatan metodologis yang bersifat integratif namun tetap berakar pada tradisi usul fikih pramodern.

Konstruksi metodologis pemikiran hukum Ma'ruf Amin dapat dipetakan ke dalam dua poros utama: *pertama*, pendekatan usul fikih klasik yang menjadi basis normatif dalam bangunan metodologi *istinbāt*-nya. Pendekatan ini secara khusus menekankan pada penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan (*maxim linguistik*) sebagai instrumen utama dalam perumusan hukum; *kedua*, pendekatan filsafat hukum Islam atau *maqāsid asy-Syariah* yang berperan sebagai kerangka epistemologis pendukung dalam memperkuat justifikasi normatif dari produk hukum yang dihasilkan.

Kendati demikian, dominasi pendekatan usul fikih lebih menonjol dalam struktur metodologi Ma'ruf Amin, terutama dalam konteks bagaimana ia mengekstraksi dan mereformulasi metodologi warisan skolastikisme Islam. Reformulasi ini diwujudkan dalam konsep yang penulis sebut dengan istilah

“*ijtihad makhārijī*” yakni mekanisme pencarian solusi hukum berbasis pada pemanfaatan tradisi pemikiran usul secara kreatif dan kontekstual. Konsep ini dijalankan melalui empat pilar teoritik yaitu: *at-taysīr al-manhajī*, *tafrīq ḥalāl ‘an ḥarām*, *i‘ādat an-naẓar* dan revitalisasi *taḥqīq al-manāṭ*. Empat teori ini dalam pandangan penulis, masih berada dalam kerangka *intra-doctrinal method*—yakni metode yang bekerja dalam batas-batas doktrin usul fikih yang telah mapan.

Sementara itu, filsafat hukum atau *maqāṣid asy-Syarīah* dalam metodologi Ma’ruf Amin cenderung berperan sebagai *extra-doctrinal method*, yaitu pendekatan yang bekerja di luar batas dogmatik tradisional, namun tidak serta-merta menjadi pusat dalam mekanisme *istinbāt*. Filsafat hukum di sini tidak membentuk struktur penemuan hukum secara otonom, melainkan lebih sebagai konfirmasi etis dan teleologis terhadap pilihan-pilihan normatif yang telah diformulasikan melalui kaidah-kaidah linguistik dan kausalitas hukum dalam kerangka usul fikih. Dengan demikian, metodologi hukum Ma’ruf Amin mencerminkan sebuah sintesis yang menarik antara konservatisme metodologis dan upaya inovatif, di mana pembaruan tidak dilakukan dengan menggugat fondasi doktrinal, tetapi dengan merekayasa ulang perangkat metodologis internal dalam tradisi usul fikih. Pendekatan ini memperlihatkan karakter khas dari pembaruan hukum Islam Ma’ruf Amin yang bersifat adaptif, namun tetap mengedepankan legitimasi *turās*. Kendati demikian ia belum mencapai batas *epistemic expansion (al-baṣṭ al-ma’rifī)* secara menyeluruh, karena terlalu berhati-hati menjaga kontraksi epistemik (*al-qabḍ al-ma’rifī*) demi legitimasi keagamaan dari warisan tradisi, sehingga pengembangan metodologi pembaruannya tidak lebih dalam batas *quasi-expansion*.

Keempat, pemikiran Ma’ruf Amin berimplikasi pada positivikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, dengan mereposisi peran ulama tidak hanya mengurus agama *an sich*, namun juga sosial dan kenegaraan yang menghasilkan fatwa sebagai hukum materiil; kedua harmonisasi hukum agama dan negara; ketiga *ijtihad kolektif* (konsensus nasional), kesepakatan melalui organisasi maupun lembaga legislatif. Posisi strategisnya sebagai pimpinan Ormas Islam NU-MUI secara praksis memberikan pengaruh signifikan dalam proses perumusan undang-undang melalui peran “*siyāsah syariyyah*” dengan negosiasi kebijakan terkait undang-undang.

Berdasarkan eksplorasi temuan-temuan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Ma’ruf Amin dapat dikategorikan sebagai pembaru dalam dengan tipologi “*reformistik-tradisional*”. Ia merupakan tokoh yang melakukan transformasi nyata dalam praksis hukum, dengan tetap mempertahankan kontinuitas identitas metodologi hukum Islam klasik (*turās*), sekaligus membuka ruang dialog kritis dengan modernitas.

Pendekatan ini dilakukan melalui reinterpretasi nilai-nilai fikih, yang kemudian dikontekstualisasikan sesuai dengan realitas kontemporer.

B. *Novelty*: Kebaruan Kajian dan Tawaran Pengembangan

Kajian ini menghadirkan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam diskursus hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui dua aspek utama kebaruan: *Pertama*, metodologi yang digunakan mengintegrasikan secara terpadu antara teori-teori sosial modern dengan epistemologi hukum Islam klasik, khususnya dalam bidang usul fikih dan *maqāṣid asy-Syarīah*. Integrasi ini menghasilkan kerangka analisis yang mampu menjembatani antara norma keagamaan dan dinamika realitas sosial kontemporer. Selama ini, studi-studi tentang hukum ekonomi syariah umumnya bersifat normatif-dogmatis atau historis-deskriptif tanpa membangun dialog kritis antara warisan epistemik Islam dengan perkembangan teori sosial mutakhir. Maka, kajian ini menawarkan dimensi analisis baru yang bersifat interdisipliner dan reflektif.

Kedua, kajian ini menyusun dan menerapkan suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*) yang sistematis dalam memetakan dan menganalisis konstruksi pemikiran hukum ekonomi syariah Ma'ruf Amin. Kerangka ini tidak hanya membaca pemikiran Ma'ruf dari aspek tekstual *an sich*, melainkan juga memetakan posisinya dalam konstelasi pemikiran hukum Islam kontemporer, baik dalam relasi dengan mazhab tradisionalis (*qaulī*), pendekatan *makhārījī* maupun *maqāṣidī* dalam realitas modern. Dengan kerangka ini, pemikiran Ma'ruf Amin tidak hanya dilihat sebagai produk keulamaan individual, tetapi juga sebagai artikulasi dari dinamika sosial-politik dan relasi kuasa di tingkat kelembagaan dan negara.

Kedua aspek kebaruan ini menjadikan penelitian ini sebagai usaha awal dalam menawarkan metode alternasi paradigma *ultra-doctrinal method* dan *maqāṣid sosio-kontekstual* dalam studi hukum Islam. *Pertama*, tawaran paradigma *ultra-doctrinal-method* sebagai alternatif paradigma yang tetap menghargai warisan skolastik tetapi melampauinya melalui sintesis kritis dengan teori sosial kontemporer, *plus* teknologi guna membangun wacana hukum Islam yang kontekstual, transformatif dan aplikatif. Paradigma ini menemukan momentum yang tepat di era globalisasi teknologi industri 4.0. ke depan kajian seperti ini perlu dikembangkan secara serius. *Kedua*, tawaran akan perlunya formulasi "*maqāṣid sosio-kontekstual*", sebuah rumusan *maqāṣid* yang lebih memprioritaskan kemaslahatan sosial sebagai aspek *ḍarūriyyat*, dari pada individual, karena disadari rumusan masa lalu lebih berorientasi pada subjek hukum individual. *Maqāṣid* ini berorientasi pada kepentingan sosial ekonomi pembangunan komunitas (*community development*).

C. Saran

Berdasarkan penelitian dalam disertasi ini, penulis menyarankan beberapa hal:

1. Integrasi Ilmu Keislaman dengan Ilmu Sosial dan Teknologi. Penelitian di bidang ilmu-ilmu keagamaan, khususnya hukum ekonomi syariah, perlu mengadopsi pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu sosial dan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya pengetahuan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika zaman, sekaligus membuka ruang inovasi dalam formulasi hukum Islam kontemporer.
2. Perluasan Kajian Pemikiran Tokoh. Studi tentang pemikiran tokoh dalam bidang hukum ekonomi syariah masih tergolong terbatas. Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam pemikiran K.H. Ma'ruf Amin sebagai salah satu aktor sentral dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan mengkaji tokoh-tokoh lain guna memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam secara lebih beragam dan kontekstual.
3. Pengembangan Konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) Konsep "ABEI" yang digagas oleh Ma'ruf Amin perlu dikembangkan lebih lanjut agar tidak sekadar menjadi jargon politik, tetapi menjadi kerangka kebijakan publik yang memiliki landasan teoretis kuat. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid sosio-kontekstual*, sehingga gagasan tersebut memperoleh legitimasi baik secara normatif maupun praksis.
4. Penguatan Aspek Epistemologis dalam Pemikiran Ma'ruf Amin. Pemikiran Ma'ruf Amin menunjukkan dominasi aspek formal (objek forma) dibandingkan aspek material (objek materia). Objek forma yang dimaksud merujuk pada kerangka metodologis usul fikih, yang dalam konteks pemikiran Ma'ruf Amin terumuskan dalam istilah "makhārij fiqhīyyah" yang terdiri dari empat pendekatan. Salah satu pendekatan, yakni "tafriq al-ḥalāl 'an al-ḥarām," cenderung bersifat preventif melalui metode *sadd al-zarā'i*. Namun demikian, pendekatan yang paling potensial untuk dikembangkan dalam studi lanjutan adalah kerangka *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam hal ini, Ma'ruf Amin telah merumuskan relasi antara *naṣṣ* dan *maslaḥah* secara proporsional, sekaligus menetapkan batasan-batasan epistemologis yang dapat dijadikan fondasi bagi konstruksi hukum Islam yang responsif terhadap tantangan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Fyzee, Asaf. *Outlines of Muhammadan Law*. 2nd ed. London: Oxford University, 1955.
- Abbas, Anwar. *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqasid Syariah*,. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2010.
- Abdillah, Masykuri. "KH. Ma'ruf Amin: Pendukung Empat Bingkai Kerukunan Umat Beragama,." Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- Abdullah, Amin. "Arkoun Dan Kritik Nalar Islam." In *Membaca Al-Qur'an Bersama Mohamed Arkoun*, (Peny.) Johan Henrik Meuleman. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- . *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Disrupsi*,. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- . "Metode Pembacaan Teks Secara Makro." In *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- . "Paradigma Alternatif Pengembangan Uşul Al-Fiqh Dan Dampaknya Dalam Fikih Kontemporer." In *Mazhab Jogja*. Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.
- . *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- . "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.42>.
- . "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (October 30, 2012): 123. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871>.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Media Group, 2016.
- Afkar, Tasywirul. "Post Tradisionalisme Islam: Ideologi Dan Metodologi,." *Lakpesdam PBNU* 10, no. 1 (2000). <https://tashwirulafkar.or.id/index.php/afkar/issue/view/32>.
- Akmaluddin, Muhammad. *Diskursus Hadis Di Al-Andalus: Abad Ke-2-3 H: Kuasa Jaringan Keilmuan Dan Ortodoksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Akyol, Mustafa. *Reopening Muslim Minds*. New York: Martin's Publishing Group, 2022.
- Al-A'la, Abd. *Dari Neo-Modernisme Ke Islam Liberal; Jejak Fazlur Rahman Dalam Wacana Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2003.

- Alfitri, Alfitri. "Sharia Judges Role in Indonesia: Between The Common Law and The Civil Law Systems." *Mazahib* 16, no. 2 (August 30, 2017). <https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.825>.
- Al-Haddad, Umar. "Ijtihad Dan Beberapa Ide Pembaruan Dalam Fikih Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 28, 2016). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2896>.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of Islam*,. 6th ed. Ohio U.S.A: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, 1990.
- Allott, Antony. "The Effectiveness of Law." *Valparaiso University. UL Rev.* 15, no. 2 (1981): 229. <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol15/iss2/>.
- Almanduri, Moh. Bashori Alwi, and Andi Faisal Bakti. "The Dialectics Of Ma'ruf Amin Political Communication In 2019 Presidential Elections: Influence On Voting Perspective." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (December 26, 2022): 281–312. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v7i2.5537>.
- Alwi, Muhammad, et all. "Islamic Philanthropy: The Idea of Economis Empowerment of the Ummah of K.H. Ma'ruf Amin." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 7 No. 1 (June 2021): 133–53. <https://doi.org/10.24952/fitrah>.
- Aly, Fikri. *Al-Mu'āmalat al-Maddiyah Wa al-Adabiyah*,. Vol. 1–3. Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946.
- Amin, Ma'ruf. "Arus Baru Ekonomi RI." Online. Tempo.co, 2018. <https://www.tempo.co/ekonomi/ma-ruf-amin-jelaskan-arus-baru-ekonomi-ri-di-depan-ratusan-santri-812840>.
- . "Ekonomi Keadilan, Keumatan Dan Kedaulatan." In *The Ma'ruf Amin Way: Keadilan, Keumatan Dan Kedaulatan*,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- . "Ekonomi Syariah Layak Gantikan Sistem Kapitalis,." Online. Antara, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1569484/maruf-amin-ekonomi-syariah-layak-gantikan-sistem-kapitalis>.
- . *Era Baru Ekonomi Islam: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam*. 3rd ed. Jakarta: eLSAS, 2017.
- . *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. 5th ed. Depok: Elsas, 2017.
- . *Fatwa Produk Halal, Melindungi Dan Menentramkan*,. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- . *Harmoni Dalam Keberagaman : Dinamika Relasi Agama-Negara*. 2nd ed. Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden Hubungan Antara Agama, 2013.
- . *Makharij Fiqhiyyah Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia*,. Banten: STIF SYENTRA, 2018.
- . *Melawan Terorisme Dengan Iman*,. Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007.

- . *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer: Transformasi Fikih Mu'amalat Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. 3rd ed. Serang: STIF SYENTRA, 2018.
- . "Pengantar." In *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*, Anif Punto Utoma, Dkk. Jakarta: Gres, 2014.
- . "Pengantar." In *Historiografi Khittah Dan Politik Nahdlatul Ulama*, Ahmad Baso, 2. Jakarta: Yayasan Garuda Bumandhala, 2022.
- . "Prolog." In *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum EKonomi Syari'ah Di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2011.
- . *Prospek Cerah Perbankan Islam*. Ciputat: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007.
- . "Sambutan." In *Dārul Misāq: Indonesia Negara Kesepakatan Pandangan K.H. Ma'ruf Amin*, Rahmat Edi Irawan dkk., Jakarta: UNJ Press, 2021.
- . *Sambutan Dalam Buku "Membangun Nalar Moderat (Kajian Metodologis)"*. 2nd ed. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2017.
- . "Sambutan Ketua MUI Dalam Pembukaan Kongres Ekonomi Umat," April 22, 2017.
- . "Sejarah Baḥth Al-Masā'il,." Online. nu.or.id, 2017. <https://nu.or.id/nasional/kiai-maruf-amin-berkisah-tentang-sejarah-bahtsul-masail-benoV>.
- . *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*. Makalah Pengukuhan Guru Besar. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- . "Tak Ada Larangan Mengucapkan Selamat Natal,." Tempo.co. online, 2018. <https://www.tempo.co/politik/ma-ruf-amin-tak-ada-larangan-mengucapkan-selamat-natal-784847>.
- . "Tambahkan Paridgma NU: Lakukan Perubahan Yang Lebih Baik." Online. Setneg, September 15, 2020. https://www.setneg.go.id/baca/index/tambahkan_paridgma_nu_lakukan_perubahan_yang_lebih_baik.
- . *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2020.
- . *Mengenal Dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*. Depok: Gema Insani Press., 2013.
- Amini, Maulana Mohammad Taqi. *Time Change and Islamic Law*,. New Delhi: Idarat Adabiyat, 1988.
- Amiri, Abdullah M. al-Husain al-. *At-Thufi's Refutational Muslim Juristik Sources of Law and His Viewe on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Sources or Prinsipale*. Kanada: McGill University, 1993.

- Amirsyah. "Kontribusi Pemikiran KH. Ma'ruf Amin Terhadap Pembentukan Hukum Islam,." Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in The Modern World*,. New York: University Press, 1959.
- Anjum, Ovamir. "Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors." *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 27, no. 3 (December 1, 2007): 656–72. <https://doi.org/10.1215/1089201x-2007-041>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*,. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Mohammad. "Islamic Economic Methodology." In *Research Methodology in Islamic Perspective*, Muhammad Muqim. New Delhi: Institute of Objektive Studies, 1994.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- . *Pemikiran Uşūl Fikih Al-Gazzālī*. Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2015.
- . *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Pess, 2019.
- Arif, Syaiful. "Lapis Baru Pemikiran NU,." Online. [nu.or.id](https://nu.or.id/opini/lapis-baru-pemikiran-nu-ncp8v), 2019. <https://nu.or.id/opini/lapis-baru-pemikiran-nu-ncp8v>.
- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fikih Tradisi Pola Mazhab*,. 2nd ed. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Arifin, Johar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah,." *Jurnal Al-Amwal* 6, no. 1 (2014): 166.
- Arkoun, Mohammed. *Tārīkhiyyat Al-Fikr al'Arabi al-Islamī*,. Terj. Hasyim Saleh. Beirut: Markazul Inma' al-Qaumi, 1998.
- Asni, Fathullah. "History of the Establishment and Development of Islamic Banking in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 6 (June 28, 2019): Pages 305-315. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i6/5949>.
- Assyaukanie, A Luthfi. "Tipologi Dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer." *Jurnal Paramadina* 1, no. 1 (1998): 61–65.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah As Philoshophy of Islamic Law*. London: The International of Islamic Thought, 2008.
- Ayub, Muhammad, ed. "Islamic Law of Contracts and Business Transactions." In *Understanding Islamic Finance*, 1st ed., 99–128. Wiley, 2012. <https://doi.org/10.1002/9781119209096.ch5>.
- . *Understanding Islamic Finance*,. UK: John Wiley, 2007.
- Azhar, Azhar. "Islamic Law Reform in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid Al-Shar'ah: Kerinci's Intellectual Views." *Samarah: Jurnal*

- Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 11, 2024): 750. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.15051>.
- Azizy, A. Qodry. *Elektisime Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Gema Insani, 2004.
- . *Hukum Nasional; Eklektisime Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Revisi. Bandung: Teraju, 2004.
- . *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*,. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- . *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Global Dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung: Mizan, 2002.
- Bachir, Soetrisno. *Arus Baru Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Flashmedia, 2018.
- Baderoon, Gabeba. "Methodologies: Silences, Secrets, Fragments." *Critical Arts* 21, no. 2 (November 2007): 276–90. <https://doi.org/10.1080/02560040701810057>.
- Bagir, Haidar. "Soroush: Potret Seorang Musim Liberal." In *Menggugat Otoritas Dan Tradisi Agama*, Abdul Karim Soroush terj. Abdullah Ali. Bandung: Mizan, 2002.
- Bahri, Samsul. *Membumikan Syaria'at Islam : Strategi Positivisasi Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung*,. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Baijūri, Ibrāhīm al-. *Hāsyiyah Al-Baijūri Alā Ibn Qāsīm*,. Vol. 1. Jakarta: Dar Khutub al-Ilmiyah, 2007.
- Banjari, Muhammad Arsyad al-. *Sabīl Al-Muhtadīn*,. Vol. 1–2. Surabaya: Bina Ilmu, t.t.
- Barakatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Barlianti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*,. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departement Agama RI, 2010.
- Barton, Greg. "Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia." *Studia Islamika* 2, no. 3 (January 1, 1970). <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i3.827>.
- Barton, Gregory James. "The Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal, Movement of Islamic Thought in Indonesia," 1995.
- Bashori, Akmal. "AKOMODASI 'URF TERHADAP UPAYA PRIBUMISASI FIKIH MU'ÂMALÂT DI INDONESIA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum IAIN Pare-Pare* 17 Nomor 2 (Desmber 2019): 166–87. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.821>.

- . *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2021.
- . *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenaran Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . “Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.
- Bashori, Akmal, Mutho’am Mutho’am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh. “Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (December 15, 2023): 231–78. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_02.
- Baso, Ahmad. *80 Tahun Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin-Kiai Wapres, Wapres Kiai*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2023.
- . *Al-Jābirī, Eropa Dan Kita: Dialog Metodologi Islam Nusantara Untuk Dunia*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Afid, 2018.
- . “Neo Modernisme Islam VS Post Tradisionalisme Islam.” *Tashwirul Afkar* 10, no. 1 (2000): 24–46. <https://tashwirulafkar.or.id/index.php/afkar/article/view/448/355>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Berg, H. “Studies in Early Muslim Jurisprudence. By Norman Calder. Oxford: Clarendon Press, 1993.” *Journal of Church and State* 37, no. 1 (January 1, 1995): 180–81. <https://doi.org/10.1093/jcs/37.1.180>.
- Binder, Leonard. “Islamic Jurisprudence: Shafi’i’s Risala. Translated and with an Introduction by Majid Khadduri. (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1961).” *American Political Science Review* 58, no. 1 (1964): 160–61. <https://doi.org/10.1017/S0003055400288709>.
- Bolong, Bertholomeus, Irwan S. Lesmana, and (Peny.). *Agama-Kemiskinan-Pembebasan*. Yogyakarta: Amara Books, 2012.
- Bonderman, David. “Modernization and Changing Perceptions of Islamic Law.” *Harvard Law Review* 81, no. 6 (April 1968): 1169. <https://doi.org/10.2307/1339260>.
- Bowen, John R. “‘You May Not Give It Away’: How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence.” *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998): 382–408. <http://www.jstor.org/stable/3399265>.
- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. 5th ed. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- . *Rakyat Kecil, Islam Dan Politik*. Yogyakarta: Gading Pustaka, 2013.
- Bujairīmi, Sulaimān bin Muhammad al-. *Hāsyiyah Al-Bujairīmi ‘alā al-Khaṭīb*. Vol. 5. Beirut: Dār Khutub al-Ilmiyah, 2020.

- Bukhari, Syed Mehboob. "The Islamisation of 'ilm: Ideals and Realities in a Globalised World." In *Ilm*, edited by Samer Akkach, 98–112. Science, Religion and Art in Islam. University of Adelaide Press, 2019. <http://www.jstor.org/stable/j.ctvb4bt41.14>.
- Burhanudin, Jajat, and Kees van Dijk, eds. *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*. 1st ed. Amsterdam University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/9789048516254>.
- Calder, Norman. *Studies in Early Muslim Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Cammack, Mark. "Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory of Bilateral Inheritance." *Studia Islamika* 10, no. 1 (March 30, 2014). <https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.639>.
- Chapra, Umar. *Islam and The Economic Challenge*. Malaysia: IIIT, 1992.
- Charmila, Whinda A. "Ahok Apologizes to MUI Chairman Ma'ruf Amin,." Online. The Jakarta Post, 2017. <https://www.thejakartapost.com/news/2017/02/01/ahok-apologizes-to-mui-chairman-maruf-amin.html>.
- Connolly, Peter. *Approaches to The Study of Religion, (Terj.), Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS., 2012.
- Cooper, John. "Batas-Batas Yang Sakral: Epistemologi Abdul KARim Soroush." In *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press, 1964.
- . *Conflict and Tention in Islamic Jurisprudence*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1969.
- Creswell, Jonh W. *Reseach Drsign: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fikih Multikultural Gus Dur*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Dawālibī, Muḥammad Ma'rūf al-. *Al-Madkhal Ilā 'ilmi Ushūl al-Fiqh*. Damaskus: Jami'at Dimasyq, 1959.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. London-New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Derrida, Jacques. *Dekonstruksi Spiritual; Merayakan Ragam Wajah Spiritual*. Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- . *Of Grammatology, Terj. Gayatri C. Spivak*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1976.
- Dewi, Gemala et. al. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- DJamil, Fatkhurahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- . “Pemikir Dan Pemikir Hukum Islam Yang Moderat,.” In *70 Tahun KH. Ma’ruf Amin*, 163–72. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- Doi, Abdur Rahmān I. *Shari’ah: The Islamic Law*. Canada: Ta-ha Publisher-Ltd, 1984.
- Donohue, John J., and John L. Esposito. *Islam Dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*,. Terj. Machnun Husein,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.
- Dwi Sari, Mutiara. “History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment.” *International Journal of Finance and Banking Research* 2, no. 5 (2016): 178. <https://doi.org/10.11648/j.ijfbr.20160205.13>.
- Emon, Anver M. “Ijtihad.” In *The Oxford Handbook of Islamic Law*, by Anver M. Emon, 180–206. edited by Anver M. Emon and Rumea Ahmed. Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.37>.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan*,. Terj. Prihantoro, Cet. V,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Essack, Farid. *On Being Muslim*,. Oxford: Oneworld Publications, 2002.
- Fadl, Khaled M Aboe el-. *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Woment*. England: Oneword Publications, 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- . “Mencari Teologi Untuk Kaum Tertindas.” In *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*. Jakarta: eLSAF, 1989.
- Fanani, Muhyar. *Ilmu Ushul Fikih Di Mata Filsafat Ilmu*,. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- . *Membumikan Hukum Langit*,. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*,. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- . *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*,. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 1997.
- FINDLAY, LEN. “Karl Marx and Friedrich Engels, Manifest Der Kommunistischen Partei/The Communist Manifesto (1848).” *Victorian Review* 35, no. 1 (2009): 23–27. <http://www.jstor.org/stable/27793692>.
- FLETCHER, CHARLES D. “The Methodology of Abdolkarim Soroush: A Preliminary Study.” *Islamic Studies* 44, no. 4 (2005): 527–52. <http://www.jstor.org/stable/20838991>.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS., 2005.
- Furqani, Hafas. “What Is Islamic Economics? The View of Muhammad Baqir al-Sadr.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 2 (July 1, 2019): 63–71. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3>.

- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker." *Comparative Studies in Society and History* 2, no. 2 (January 1960): 228–49. <https://doi.org/10.1017/S0010417500000670>.
- Ghazālī, Abū Ḥamid al-. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Uṣūl*. I vols. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2021.
- . *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*,. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Gillespie, P. "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (February 9, 2007): 202–40. <https://doi.org/10.1093/jis/etm001>.
- Gillespie, Piers. "Current Issues In Indonesian Islam: Analysing The 2005 Council Of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism And Secularism,." *Journal of Islamic Studies* 18, no. 2 (2007): 202–40. <http://www.jstor.org/stable/26199807>.
- Gleave, Robert. *Islam and Literalism: Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013.
- Go, Piet, and dkk. *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia: Perspektif Kritiani*,. Yogyakarta: Amara Books, 2010.
- Goldblatt, David. *Social Theory and the Environment*,. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Habermas, Jürgen. *Knowledge and Human Interest*,. Boston: Beacon Press, 1971.
- Habib, Muhammad Nur. "Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Ma'ruf Amin)." IAIN, 2020. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/743/1/SKRIPSI%20MOCHAMAD%20NUR%20HABIB.pdf>.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnah Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- . *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. 2nd ed. UK: Cambridge University Press, 2004.
- . *Hal Sudda Bāb Al-Ijtihād?* Terj. Said Khudri. Kairo: Namā libuhus wa al-dirāsāt, 2022.
- . "Iftā and Ijtihād in Sunni Legal Theory: A Development Account." In *Islamic Legal Interpretation: Mufti and Their Fatwas*, Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David's S. Power (Ed). 2. Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- . "Logic, Formal Arguments and Formalization of Arguments in Sunnī Jurisprudence." *Arabica* 37, no. 3 (1990): 315–58. <http://www.jstor.org/stable/4057146>.
- . "Maqāṣid and the Challenges of Modernity." *Al-Jami'ah* Vol. 49, no. 1 (2011).

- . “The Development of Logical Structure in Sunni Legal Theory.” *Der Islam* 64, no. 1 (1987). <https://doi.org/10.1515/islam.1987.64.1.42>.
- . “Uṣūl Al-Fiqh and Shāfiʿī’s Risāla Revisited.” *Journal of Arabic and Islamic Studies* 19 (December 31, 2019): 129–83. <https://doi.org/10.5617/jais.7749>.
- . “Was Al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence?” *International Journal of Middle East Studies* 25, no. 4 (1993): 587–605.
- . “Was the Gate of Ijtihad Closed?” *International Journal of Middle East Studies* 16, no. 1 (March 1984): 3–41. <https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>.
- Hamid, M. Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*. 2nd ed. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Hanafi, Hassan. *Islam and The Modern World*. Kairo: The Anglo-Egyptian, 2004.
- Harb, Ali. *Naqd Al-Ḥaqiqāh*. Kairo: Markaz al-Taḳāfī al-Arabī, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. 2nd ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Hasan, Ahmadi. *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Hasan, Ahmed. *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1986.
- . *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. India: Adam Publishers, 1994.
- Hasan Yan, Radlyah. “Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.45>.
- Hasanudin, and Jaih Mubarak. *Teori Akad Mu’amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis, 2020.
- Hassan, Ahmad. *Beberapa Pembahasan Masalah Riba*. Bangil: Persatuan, 1975.
- Hasyim, Wahid. *Telikung Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an Dan Hadis*. Jakarta: Tp, 1982.
- Heyink, J. W., and T.J. Tymstra. “The Function of Qualitative Research.” *Social Indicators Research* 29, no. 3 (1993): 291–305. <http://www.jstor.org/stable/27522699>.
- Hidayat, Komarudin. “Arkoun Dan Tradisi Pembacaan Hermeneutika, Dalam Johan Henrik.” In *Meulemen, Membaca al-Qur’an Bersama Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

- Hidayat, Sutan Emir, and AM Hasan Ali. *Prof. Dr (HC) K.H. Ma'ruf Amin Akselerator Gerakan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden, 2024.
- Hikmah, Nahdahtul. "NU Dan Politik: Pencalonan K.H. Ma'ruf Amin Sebagai Wakil Presiden Pada Pemilu 2019." Thesis, ILMU POLITIK UIN Syarif Hidayatullah, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55263/1/NAHDATUL%20HIKMAH.FISIP.pdf>.
- Hillway, Tyrus. *Introductions to Researcrh*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1964.
- Hooker, M. B. *Indonesian Islam: Social Change Thought Contemporary Fatāwā*. Australia: Asian Studies Association of Australia in Association with Allen & Unwin, 2003.
- Horowitz, Donald L. "The Qur'an and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change." *American Journal of Comparative Law* 42 (1994): 543–80. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1600&context=faculty_scholarship.
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, and dkk. *70 Tahun K.H. Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa Dan Negara*. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.th.
- Ichwan, Moch Nur. "Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy." *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "conservative Turn*, 2013, 60–104. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16231/1/Ichwan_Chapter_III_MUI_ISEAS_2013.pdf.
- Ilyas, Hamim. *Mazhab Hukum: Utilitarianisme*. t.tp: t.tp, t.t.
- Iqbal, Muhammad Adil, and Shaikh Abdul Mabud. "Challenge of Globalisation to the Muslim Ummah." *Strategic Studies* 39, no. 3 (2019): 73–88. <https://www.jstor.org/stable/48544311>.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Vol. 687. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.
- Ishola, Abdullahi, Yusuf Azeez, and Norfadhilah Mohamad Ali. "Al-'aqd Al-sahih: The Legal Basis for Determining the Validity of Islamic Financial Transactions." *International Journal of Economics and Financial Issues* 6 (June 12, 2016): 140–43. <https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/304955164>.
- Islamy, Athoillah. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,," Disertasi, UIN Walisongo, 2021.
- Ismail, Ismail. "Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia." *TAJIDID* 26, no. 2 (October 12, 2019): 215. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.331>.

- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*,. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Itmam, Muhammad Shohibul. "Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective." *Justicia Islamica* 16, no. 2 (November 19, 2019): 367–94. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639>.
- . *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*,. Ponorogo: Stain Ponorogo Pres, 2015.
- Iyubenu, Edi AH. *Berhala-Berhala Wacana, Gagasan Kontekstualisasi Sakralitas Agama Secara Produktif Dan Kreatif*,. 2nd ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2018.
- Izuddin. *Qawā'id al-Aḥkām Fi Maṣāliḥ al-Anām*,. Kairo: Matba'ah al-Istiḳamah, t.t.
- Jābirī, Muhammad Abid al-. *Naḥnu Wa Al-Turāṣ*,. Kairo: Markaz al-Taḳāfi al-Arabī, 1993.
- . *Takwīn Al-Aql al-Arabī*,. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdat al-Arabiyyah, 1989.
- Jahanbakhsh, Farough. "Preface." In *The Expansion of Prophetic Experience Essays on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*, Abdul Karim Soroush. Leiden-Boston: BRILL, 2009.
- Jamal, Sulaiman bin Umar al-. *Hāsyiyah Al-Jamal 'alā Syarḥ al-Manḥaj Aṭ-Ṭullāb*,. Vol. 5. Beirut: Dār Al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013.
- Jamil, Muhsin. *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar; Pergulatan Islam Liberal Versus Islam Literal*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- . *Revitalisasi Islam Kultural*,. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-. *I'lām al-Muwāqqi'in an Rāb Alamīn*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Johari. "Pemikiran Fikih Abdurrahman Wahid Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hikum Islam Di Indonesia,." Disertasi, UIN Sunan Ampel, 2017.
- Judge 'Abd El-Wahab Ahmed El-Hassan. "Freedom of Contract, the Doctrine of Frustration, and Sanctity of Contracts in Sudan Law and Islamic Law1." *Arab Law Quarterly* 1, no. 1 (1985): 51–59. <https://doi.org/10.1163/157302585X00392>.
- Jum'ah, Ali. *Tārikh Uṣul Fiqh*,. Kairo: Dārul Maḳṭum, 2015.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Istiḥsān and the Renewal of Islamic Law." *Islamic Studies* 43, no. 4 (2004): 561–81. <http://www.jstor.org/stable/20837374>.

- . “Law and Society: The Interplay Of Revelation And Reason In The Shariah.” In *The Oxford History of Islam*, John L. Esposito. Vol. 3. New York: Oxford University Press, 1999.
- . “‘MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH’: THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW.” *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): 193–208. <http://www.jstor.org/stable/20837037>.
- . *Maqāṣid Al-Syarī’ah Made Simple*,. USA: IIIT, 2008.
- . *Principles of Islamic Jurisprudence*,. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991.
- . *Shari’ah Law, An Introductions*. Oxford: Oneworl Publications, 2008.
- Karim, M. Adiwarman Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*,. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, M. Adiwarman Azwar, and Oni Sahroni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*,. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Karni, Asrori S. K.H. *Ma’ruf Amin: Mufti, Ahli Siyasah Dan Penggerak Ekonomi Syari’ah*. Serang: STIF SYENTRA, 2018.
- Kasani, Abu Bakar Ibn Mas’ud. *Badā’i Wa al-Sanā’i Fī al-Tartīb al-Syarā’i*. 2nd ed. Vol. IV. Beirut: Dār al-Kitub al-Arabi, t.t.
- Kazemi, Ahmad Moussavi. “Rethinking Islamic Legal Methodology With Reference To Maqasid Al-Shari’ah,.” *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (January 2011): 1–11.
- Khallāf, Abd. Wahāb. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Jakarta: Dar Khutub al-Ilmiyah, 2010.
- . *Maṣādir Al-Tasyrī’ al-Islāmī Fīmā Lā Naṣṣ Fihī*,. 3rd ed. Kuwait: Dār al-Qolam, 1972.
- Kharoufa, A. *Transactions in Islamic Law*,. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2000.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*,. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo13179781.html>.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*,. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- . *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*,. Bandung: Mizan, 2008.
- Kuran, Timur. “Islamic Economics and the Islamic Subeconomy.” *The Journal of Economic Perspectives* 9, no. 4 (1995): 155–73. <http://www.jstor.org/stable/2138395>.
- Kuru, Ahmet T. *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison*. 1st ed. Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108296892>.
- Kushidayati, Lina. “The Development Of Islamic Law In Indonesia.” *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 1, no. 2 (2013): 163–80.

- Lahsasna, Ahcene. *Maqāṣid Al-Sharī'ah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Lapidus, Ira M. "Islamic Revival and Modernity: The Contemporary Movements and the Historical Paradigms." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 40, no. 4 (1997): 444–60. <http://www.jstor.org/stable/3632403>.
- Lewis, Marvin K., and Latifah M. Algaoud. *Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar, 2001.
- Liebesny, Herbert J., and N. J. Coulson. "Succession in the Muslim Family." *The American Journal of Comparative Law* 20, no. 3 (1972): 563. <https://doi.org/10.2307/839329>.
- Lubis, Said Ahmad Sarhan. "Renewal of Ijtihad in the Modern Era: Historical Background and Current Developments,." *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 3, no. 2 Mey-Agustus (2022): 107–15. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v3i2.223>.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Lutz, Mark A. "THE LIMITATIONS OF KARL MARX'S SOCIAL ECONOMICS." *Review of Social Economy* 37, no. 3 (1979): 329–44. <http://www.jstor.org/stable/29768983>.
- Madaninejad, Banafsheh. "New Theology in Islamic Republic of Iran: Comparative Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar,." Disertasi, The University of Texas, 2011.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Cet. Ke-4. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mahfudz, Sahal. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, Dan Konbes NU (1926-1999 M)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- . *Nuansa Fiqih Sosial*. Cet. ke-VII. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa No.7/Kongres Nasional VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama." Jakarta: mui.or.id, 2005. <https://mui.or.id/baca/fatwa/pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama>.
- . "Fatwa Nomor: 11/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah." Jakarta: mui.or.id, 2005. <https://mui.or.id/baca/fatwa/aliran-ahmadiyah>.
- Makdisi, George. "The Juridical Theology of Shāfi'i: Origins and Significance of Uṣūl al-Fiqh." *Studia Islamica*, no. 59 (1984): 5–47. <https://doi.org/10.2307/1595294>.
- Maksum, Muhammad. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat

- Syariah Bank Negara Malaysia).” SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2013. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35928/1/m.maksum-Disertasi.pdf>.
- Malībārī, Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-. *Fath Al-Mu’in Bi Syarh Qurrah al-‘Ain*,. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Mallat, Chibli. “The Limits of Authoritarian International Law.” *AJIL Unbound* 114 (2020): 247–51. <https://doi.org/10.1017/aju.2020.48>.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mannheim, Karl. *Ideologi Dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik*. Terj. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- . *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985.
- Mansuri, M. Tahir. *Islamic Law of Contract & Business Transactions*. India: Adam Publishers, n.d.
- Masduki, Anis. *Integrasi Ilmu Dalam Al-Muwāfaqāt, Menuju ARah Baru Paradigma Epistemologi Hukum Islam*,. Yogyakarta: Istana Agency, 2022.
- Masud, Muhammad Khalid. *Shātībī’s Philosophy of Islamic Law*. 2nd ed. Malaysia: Islamic Book Trust, 2000.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Baru. Bandung: Mizan, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam. *FIQH MINORITAS; Fiqh Al-Aqalliyât Dan Evolusi Maqāshid al-Syarī ‘ah Dari Konsep Ke Pendekatan*,. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- McVey, Ruth T. “Semaun’s Program.” In *The Rise of Indonesian Communism*, 125–54. Cornell University Press, 1965. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvr7f90w.11>.
- MES. “KH. Ma’ruf Amin: Bapak Ekonomi Syariah Indonesia,” 2020. <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2020/03/17/bulletin-mes-edisi-maret-2020/>.
- Mickletwhait, John, and Adrian Wooldridge. *A Future Perfect; The Challengnge and Hidden Promise of Globalization*,. Terj. Samsudin Berlian,. Jakarta: YOI, 2006.
- Miftahul, Mukhlis. “Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Dan KH. Ma’ruf Amin),” Thesis, FEBI Institut Agama Islam Negeri, 2021. https://etheses.iainponorogo.ac.id/16878/1/210717076_Miftahul%20Mukhlis_Ekonomi%20Syariah.pdf.
- Minhaji, Akh. *Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*,. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.

- . “Otoritas, Kontinyuitas, Dan Perubahan Dalam Sejarah Uṣūl al-Fiqh.” In *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- . “Reorientasi Kajian Ushul Fikih.” In *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- . *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi Dan Implementasi*,. 2nd ed. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Moch, Michał. *Naṣr Abū Zayd: A Critical Rereading of Islamic Thought*. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017.
- Moeslim, Abdurrahman. *Islam Transformatif*,. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Mohammed Sulaiman. “Between Text and Discourse: Re-Theorizing Islamic Orthodoxy.” *ReOrient* 3, no. 2 (2018): 140–62. <https://doi.org/10.13169/reorient.3.2.0140>.
- Moosa, Ebrahim. “Languages Of Change In Islamic Law: Redefining Death In Modernity.” *Islamic Studies* 38, no. 3 (1999): 305–42. <http://www.jstor.org/stable/20837047>.
- Moqbel, Tareq, and Habib Ahmed. “Flexibility and Shari‘ah Compliance of Islamic Financial Contracts: An Evaluative Framework.” *Arab Law Quarterly* 35, no. 1–2 (July 22, 2020): 92–115. <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10052>.
- Moussavi, Ahmad Kazemi, and Hamid Mavani. *Islamic Legal Methodology : A New Perspective on Uṣūl al-Fiqh*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2023.
- Ms, Muslim. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam.” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (July 28, 2017): 38. <https://doi.org/10.24014/af.v4i1.3751>.
- Mubarok, Jaih. “Peran K.H. Ma’ruf Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Taqnin Hukum Islam Serta Penerapannya Di Indonesia.” In *70 Tahun K.H. Ma’ruf Amin*, 121–42. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- Mubarok, Jaih, and Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah*,. Jilid 1-5. Bandung: Simbiosis, 2017.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila*,. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mudawam, Syafaul. “The Uṣūl Al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 2 (August 31, 2021): 315. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>.
- Mudzar, M. Atho’. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Aproach*,. Jakarta: Departemen of Religious Affairs, 2003.
- . *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi Dan Liberasi*,. 2nd ed. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

- Mudzhar, M. Atho. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . *K.H. Ma'ruf Amin Seorang Ulama Yang Cemerlang Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Motor Penggerak Ekonomi Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Mudzhar, M. Atho' dan Muhammad Maksum. *Fikih Responsif: Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Dan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Ke III. cet. VII. Yogyakarta: Rake Sasasin, 1996.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- . *Membangun Nalar Moderat (Kajian Metodologis)*. 2nd ed. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- . *Taysir Al-Wuṣūl Ilā 'Ilm al-Uṣūl*. Jakarta: LTN PBNU, 2024.
- Muhajirin, Muhajirin. "Guarantee in Islamic Law Perspectives: A Theoretical Discussion of Fiqh Al-Muqārin/Madhāhib Comparison." *International Journal of Nusantara Islam* 6, no. 1 (January 27, 2019): 1–9. <https://doi.org/10.15575/ijni.v5i2.1723>.
- Muhammad, Husain. *Menuju Fiqh Baru: Pembaharuan Pemikiran Dan Hukum Islam Sebagai Keniscayaan Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mujani, Saeful. "Syariat Islam Dalam Perdebatan." In *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: JIL dan The Asia Foundation, 2003.
- Mujiburrahman. "UIN Ar-Raniry Nobatkan Wapres Sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia," March 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/uin-ar-raniry-nobatkan-wapres-sebagai-bapak-ekonomi-syariah-indonesia-M5bL5>.
- Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara*. Cet. IV. Yogyakarta: LKiS., 2007.
- Munawar, Said Agil Husin Al. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Mun'im, Abdul. *Benturan NU-PKI 1948-1965*. Jakarta: PBNU, 2013.
- Murtadho, Ali. *Model Aplikasi Fiqh Muamalah Modern*. Semarang: Pustaka Zaman, 2015.
- Musahadi. *Continuity and Change: Reformasi Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Musjari, Dewi Nurul. "LAW REFORM IN THE FIELD OF SHARIA ECONOMICS LAW,." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, no. 2 (Agustus 2017): 327-344.
- Musjtari, Dewi Nurul. "Pembaruan Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 327–44. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7072>.

- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi).," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qurán Dan Hadis*, 15, no. 2 (July 2014).
- Nafis, Cholil. "Pemikiran Hukum K.H. Ma'ruf Amin Di Lingkungan Organisasi Nahdlatul Ulama,." Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- . *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Na'im, Abdullahi Ahmed An-. *Islam Dan Negara Sekular: Menegosiasikan Negara Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Najib, Agus Moh. *Evolusi Syari'ah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- . *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia Dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional,.* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Nakamura, Mitsuo. *Agama Dan Perubahan Politik: Tradisionalisme Radikal Nahdlatul Ulama Di Indonesia,.* Surakarta: Hapsara, 1982. <https://books.google.co.id/books?id=BM00NAAACAAJ>.
- Naqvi, Syed Haider. *Islam, Economics, and Society,.* London-New York: Kegan Paul International, 1994.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. "Ethical Foundations Of Islamic Economics." *Islamic Studies* 17, no. 2 (1978): 105–36. <http://www.jstor.org/stable/20847069>.
- . "Islamic Economic System: Fundamental Issues,." *Islamic Studies* 16, no. 4 (1977): 327–46. <http://www.jstor.org/stable/20847050>.
- Nasr, Seyyed Hosein. *Traditional Islam in the Modern World*. 2nd ed. London-New York: KPI, 1994. <https://books.google.co.id/books?id=yn8OAAAAQAAJ>.
- Nasr, Vali Reza. *Islamic Leviathan: Islam and the Making of the State Power*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Natsir, Nanat Fatah. "Kata Sambutan", *Dalam Dedi Ismatullah. Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Nienhaus, Volker. *Islamic Economics: Policy between Pragmatism and Utopia,.* Tubingen: Institute of Economic Cooperation, 1982.
- Noor, Farish. "Negotiating Islamic Law." *Far Eastern Economic Review* 165, no. 37 (2002): 23–33. <https://www.econbiz.de/Record/the-5th-column-negotiating-islamic-law/10007474725>.
- Norris, Christopher. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida,.* 2nd ed. Yogyakarta: ar-Ruz, 2017.
- Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati. "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products." *Mazahibuna* 4, no. 1 (June 30, 2022): 31–48. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>.

- Nurrohman. "Waspada Infiltrasi Gerakan Konservatisme Di Lembaga Keagamaan,." Online. Jalan Damai, 2024. <https://jalandamai.org/waspada-infiltrasi-gerakan-konservatisme-di-lembaga-keagamaan.html>.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *The Prohibitions of Riba Elaborated*. Islamabad: Institut of Advanced Legal Studies, 2009.
- . *Theories of Islamic Law the Methodology of Ijtihād*. Malaysia: The Other Press, 2002.
- Opwis, Felicitas. "Maṣlaḥa in Contemporary Islamic Legal Theory." *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 182–223. <http://www.jstor.org/stable/3399225>.
- . "New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid al-Sharī'a as a New Source of Law?" *Die Welt Des Islams* 57, no. 1 (2017): 7–32. <http://www.jstor.org/stable/44646040>.
- Panggabean, Sahala, and et. all. *The Ma'ruf Amin Way: Keadilan, Keumatan Dan Kedaulatan,.* Jakarta: Gramedia, 2019.
- Pauker, Guy J. *The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia,.* California: The Rand Corporations, 1969.
- Peirce, Bonny Norton. "The Theory of Methodology in Qualitative Research." *TESOL Quarterly* 29, no. 3 (1995): 569–76. <https://doi.org/10.2307/3588075>.
- Pelantikan KH. Ma'ruf Amin Jadi Guru Besar Perbankan Syariah Uninus. Bandung: Youtube, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=ddHWjFpd7hk>.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- . *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Prasetyo, Eko. *Islam Kiri; Melawan Kapitalisme Modal Dari Wacana Menuju Gerakan,.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Prawiranegara, Sjafruddin. *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam,.* 2nd ed. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2011.
- . "Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-Ajaran Islam." In *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Panji Mas, 1988.
- Purwanta, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Terori Hukum Islam: Kritis Terhadap Konsep Masalah al-Tūfi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Pustaka Jurnal Halal. *K.H. Ma'ruf Amin Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2017.
- Qadhafi, Mu'amar al-. "Pandangan Ketiga,." In *Islam Dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*, John J. Donohue dan John L. Esposito. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Maṣādir Al-Fikr al-Iqtisādī al-Islāmī*. Mesir: Dar al-Fikr, 2001.

- Qardāwī, Yūsuf al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Baina al-Aṣṣalāh Wa al-Tajdīd*,. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- . *Al-Ijtihād al-Mu'ashir al-Inzibāth Wa al-Infirāt*, Terj. *Ijtihad Kontemporer*. 2nd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- . *Al-Madkhal Li Dirāsat al-Islāmiyyah*,. Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- . *Al-Qawā'id al-Ḥakimah Li Fiqh al-Mu'āmalat*,. t.t.: Majlis al-Uruba wa al-Buhuts, 2009.
- . *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Terj. Rofi' Munawar dan Tajuddin. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- . *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluesan Syariat Islam Untuk Manusia*. Terj. Ade Nurdin&Riswan, 2. Bandung: Mizan, 2018.
- . *Mujibat Taghayyur Al-Fatwa Fi 'Asrina*,. 2nd ed. t.t.: Dar Ays-Syuruq, 2008.
- Qomar, Mujamil. *Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif Dalam Memajukan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Qurtuby, Sumanto Al-. *Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah Atas Peran Thionghoa Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara Abad XV-VI*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
- Rabi, Ibrahim M. Abu. "Islamisme, Pluralisme Dan Civil Society." In *Pemikiran Islam Kontemporer Dan Pandangannya Tentang Sekularisme Dan Agama*, Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Rahardjo, M. Dawan. *Intelektual Intelegensia, Dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Meslim*. Bandung: Mizan, 1993.
- . *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: eLSAF, 1999.
- . "Perbankan Syariah Adalah Lembaga Peternakan Uang." In *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Zaim Zaidi. Yogyakarta: Delokomotif, 2022.
- . "Wacana Ekonomi Islam Kontemporer,." In *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Umar Chapra. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Rahmadi, Rahmadi. "METODE STUDI TOKOH DAN APLIKASINYA DALAM PENELITIAN AGAMA." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (December 30, 2019): 274. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215>.
- Rahman, Budiarti A. "MELACAK PEMIKIRAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (June 30, 2014): 1–12. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/188>.
- Rahman, Fazlur. *Islam Dan Tantangan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- . *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.

- . *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*,. Ed. Embrahim Moosa. Oxford, UK: Oneworld Publication, 2000.
- Rahmawati, Devi dan Adi Ahdiat. *Penelitian Sosial Digital: Menelaah Kehidupan Masyarakat Di Era Teknologi Informasi*. Depok: Linea Pustaka, 2014.
- Rajafi, Ahmad. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Qardawi*,. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Ramadhan, Suci. "ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF INDONESIA." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (July 21, 2020): 63–76. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.
- Rasyid, Saifuddin A., Rahman Syah Putra, and Arkin. *K.H. Ma'ruf Amin Bapak Ekonomi Syari'ah Indonesia*,. Jakarta: Gramedia, 2023.
- Rawls, John. *The Theory of Justice*,. Massachusetts: Harvard University Press, 1997.
- Rayner, Susan Elizabeth. "The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Bahrain and the United Arab Emirates," January 1, 1989. <https://doi.org/10.17863/CAM.20410>.
- Raysuni, Ahmad al-, and Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad: Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan*,. Terj. Ibn Rusydi&Hayyin Muhdzar. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Rāziq, Ali 'Abd. *Islam: Dasar-Dasar Pemerintahan*. Terj. Zaim Su'adi. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Republik Indonesia, Wapres. "Profil Biodata Wakil Presiden Republik Indonesia." <https://www.wapresri.go.id/profil-wapres/>. <https://www.wapresri.go.id/profil-wapres/> (blog), 2019. <https://www.wapresri.go.id/profil-wapres/>.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c.1200*,. 3rd ed. London: PALGRAVE, 2001.
- Ridwan, Kholil. "Muassis Proses Syari'ah Indonesia." In *K.H. Ma'ruf Amin: Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2017.
- Ritzer, Geoge. *Globalization of Nothing*,. UK: Pine Forge Press, 2006.
- Riza, Achmad Kemal. "Pergulatan Perumusan Bermazhab Secara Qawli Dan Manhaji Dalam Bahth Al-Masa'il Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-33." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (September 1, 2018): 33–63. <https://doi.org/10.15642/islamika.2018.13.1.33-63>.
- Roberts, Lisa J. "THOMAS KUHN'S 'THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS.'" *ETC: A Review of General Semantics* 57, no. 1 (2000): 59–75.

- Robison, Richard. *Indonesia: The Rice of Capital*. Sydney: Allen and Unwin, 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- . *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rosa, Gloria Esteban de la. “Cultural Diversity, European Public Policy Exception and Family Law of Muslim Countries.” *Beijing Law Review* 06, no. 02 (2015): 147–58. <https://doi.org/10.4236/blr.2015.62015>.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi*. Depok: Kencana, 2017.
- Rumadi. *Post Tradionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007.
- Saat, Norshahril. *Nahdlatul Ulama's 33rd Congress: Ma'ruf Amin's Rise and Its Impact on Indonesia's Traditionalist Islam*. 48. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2015. https://web.archive.org/web/20180810042628/https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_48.pdf.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sadri, Mahmoud, and Ahmad Sadri. “Introductions.” In *Reason, Freedom, & Democracy in Islam Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush*, Ed. Bahasa Inggris. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge: Routledge, 2005.
- . *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretations*. New York: BRILL, 1996.
- . *Islamic Thought: An Introduction*. 1st ed. New York: Routledge, 2006.
- Said, Bustami Muhammad. *Mafhūm Tajdīd Al-Dīn*. Kuwait: Dar Dakwat, 1984.
- Saidi, Zaim. *Tidak Syariahnya Bank Syariah*. 8th ed. Yogyakarta: Delokomotif, 2022.
- Saleh, Samir A. “Commercial Law in the Gulf States. The Islamic Legal Tradition. By Noel J. Coulson. [London: Graham & Trotman. 1984. Xiv + 112 Pp. £27/\$43].” *International and Comparative Law Quarterly* 35, no. 1 (January 1986): 226–27. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/35.1.226>.
- Salim, Hairus. *Gus Dur Sang Kosmopolit*. 2nd ed. Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2020.

- Sanusi, Ahmad, and Galih Gumilar. "Peran Ma'ruf Amin Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Presiden 2019." *LENTERA* 3, no. 1 (June 25, 2019). <https://doi.org/10.21093/lentera.v3i1.1407>.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford Press, 1971.
- . *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford, 1975.
- Seda, Frans. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir 1959-1966*. 2 vols. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Sembodo, Cipto. "The Re-Actualization of Islamic Law: Munawir Sjadzali and the Politics of Islamic Legal Interpretation under the New Order Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 43, no. 1 (June 6, 2005): 99. <https://doi.org/10.14421/ajis.2005.431.99-129>.
- Shabana, Ayman. *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of the Concepts of 'URF and ADAH in the Islamic Legal Tradition*. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2010.
- Shahin, Emad Eldin. *Thought Moslem Eyes: M. Rasyid Rida and The West*. Virginia USA: IIIT, 1994.
- Shehaby, Nabil. "'Illa and Qiyās in Early Islamic Legal Theory." *Journal of the American Oriental Society* 102, no. 1 (1982): 27–46. <https://doi.org/10.2307/601109>.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Edisi Kedua. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- . *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Shiddiqi, Mohammad Nejatullah. *Issues in Islamic Banking*. London: Islamic Foundation, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Berbisnis Dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat*. Baru. Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- . *Islam Yang Saya Anut*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- . *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. IX. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- . *Syariah: Ekonomi Bisnis Dan Bunga Bank*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. "Berijtihad Dengan Pendekatan Ihtiyat (Kehati-Hatian)." In *70 Tahun KH. Ma'ruf Amin*. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- Sirry, Mun'im. "Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI)." *Journal of Southeast Asian Studies* 44, no. 1 (2013): 100–117.
- . *Interaksi Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2024.

- Sirry, Mun'im A. *Tradisi Intelektual Islam Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*, Malang: Madani Press, 2015.
- Sjadzali, Munawir. *Islam: Realitas Baru Dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: UI Press, 1993.
- . “Reaktualisasi Ajaran Islam.” In *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Sodik, Mochamad. *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*. Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- . “Gerakan Kritis Komunitas LKiS: Suatu Kajian Sosiologis,.” Thesis, UGM, 1999.
- Sodiqin, Ali. “Positififikasi Hukum Islam Di Indonesia: Prospek Dan Problematikanya.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (November 30, 2012). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1922>.
- . “Teori Maudhu’i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi,.” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ISLaMS (Institute for the Study of Law and Muslim Society), 2024.
- Soh, Changrok, Minwoo Kim, and Daniel Connolly. “The Fourth Industrial Revolution, Human Labor and Human Rights.” *Journal of International and Area Studies* 27, no. 2 (2020): 95–112. <https://www.jstor.org/stable/27204035>.
- Soroush, Abdul Karim. *Al-Qabḍ Wa al-Bast Fī al-Syarī’ah*,. 2nd ed. Beirut: al-Jadid, 2010.
- . *Reason, Freedom, & Democracy in Islam Essential Writings of ‘Abdolkarim Soroush*,. (Ed.) Mahmoud Sadri & Ahmad Sadri. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- . *The Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, Contingency and Plurality in Religion*,. Translated. Nilou Mobasser. Leiden-Boston: BRILL, 2009.
- Suadi, Amran. “THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN ISLAMIC LAW REFORM IN INDONESIA.” *Asy-Syari’ah* 21, no. 2 (February 17, 2020): 125–34. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5821>.
- Sulayman, Abdul Hamid Abu. *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*,. Herdon, Virginia: IIIT, 1993.
- Sulthon, Muhammad. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Zaman).” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 27. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v19i1.548>.
- Suma, Muhammad Amin. “Jasa Beliau Luar Biasa.” In *K.H. Ma’ruf Amin: Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2017.

- . *Menimbang Pemikiran, Peran Dan Jasa KH Maruf Amin Dalam Penggalian Dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
<https://onsearch.id/Record/IOS5951.11030/Description>.
- Sumitro, Warkum. *Perkenbangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*. Malang: Banyumedi, 2005.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Walisongo; Buku Pertama Yang Mengungkap Walisongo Sebagai Fakta Sejarah*. (Ed. Revisi). cet II. Depok: Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU., 2016.
- Supena, Ilyas. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (June 11, 2021): 121–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>.
- Suryani, Rina Dwi. "Pemikiran K.H Ma'ruf Amin Dan Pengaruhnya Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaiizu.ac.id/14330/>.
- Sutrisman, Nandang. "Permanensi Dan Dinamisasitas Hukum: Konsep Perubahan Dalam Berbagai Tradisi Hukum." *JURNALHUKUM* 3, no. 5 (1996): 62–69. <https://doi.org/file:///C:/Users/62813/Downloads/4982-Article%20Text-6702-8290-10-20160609.pdf>.
- Suyuti, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman Ibn Abī Bakr al-. *Al-Asybah Wa Al-Nadhā'ir Fi Qawā'id al-Furū' Fiqh Shāfi'iyah*. Kairo: Dār al-Ghad al-Jadid, 2018.
- Swartz, Merlin. "Al-Muwatta of Imam Malik Ibn Anas: The First Formulation of Islamic Law, by Mālik Ibn Anas, Translated by Aisha Abdurrahman Bewley." *Middle East Studies Association Bulletin* 25, no. 1 (1991): 102–3. <https://doi.org/10.1017/S0026318400024056>.
- Syabir, Muhammad Utsman. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah Fi al-Fiqh al-Islamy*. Urdun: Dar al-Nafais, 1996.
- Syafe'i, Rahmat. *Fikih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syahroni, Oni. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2020.
- . "Malamih (Karakteristik) Fatwa-Fatwa K.H. Ma'ruf Amin," 143–62. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Kontemporer Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Syaṭībī, Abū Ishāq al-. *Al-Muwafaqat Fi Uṣūl al-Syari'ah*. Vol. 3. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- . *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Trans. Imran Ahsan Nyazee. Vol. 1–2. Lebanon: International Press, 2012.
- Syifaurrehman, Fatiya. "Komparasi Madzhab Kontemporer Antara Mainstream Dan Baqir Shadr Perspektif Re-Engineering Islamic Economic." *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC*

- AND SCIENCE HISTORIES 2, no. 4 (2024): 103–15.
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/696>.
- Sylviah, Sylviah. "The Theory of Change in Law: Al-Syatibi's Philosophy of Law." *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (June 24, 2022): 109–17.
<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2605>.
- Tahir, Mahmood. *Family Reform in the Muslim World*. New Delhi: t.tp, 1972.
- Taimiyyah, Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn. *Nadhariyah Al-'Aqd*. Kairo: Markaz Dirāsāt al-Kitāb li an-Nasir, 1991.
- Tamtowi, Moh. "Urgensi Scientific Research Programme Imre Lakatos Bagi Pengembangan Studi Islam." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2011): 32–41. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4810>.
- Tanjung, M. Azrul, and et. all. *Arus Baru EKonomi Indonesia*. Jakarta: Flashmedia, 2018.
- Tempo. "Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma'ruf Amin." Online. Tempo.co, 2018.
<https://www.tempo.co/politik/menolak-ucapan-selamat-natal-ini-lima-kontroversi-ma-ruf-amin-854645>.
- The Jakarta Post. "Ma'ruf Amin Says He Regrets Testifying against Ahok,." Online. The Jakarta Post, 2019.
<https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/06/maruf-amin-says-he-regrets-testifying-against-ahok.html>.
- Tjandrasasmita, Uka. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Triono, Dwi Condro. *Rekonstruksi Bank Syariah Dan BMT*. Yogyakarta: Darus Tsaqafi, 2020.
- Turabi, Hasan. *Fikih Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. Terj. Abdul Haris dan Zainul Am. Bandung: Arasy, 2003.
- Uddin, Md Akther, and Abu Umar Faruq Ahmad. "Conventional Futures: Derivatives in Islamic Law of Contract." *International Journal of Law and Management* 62, no. 4 (January 1, 2020): 315–37.
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0242>.
- UGM. "Prof. Mubyarto Dan Gagasan 'Ekonomi Pancasila.'" Online. museum.ugm.ac.id, December 31, 2024.
<https://museum.ugm.ac.id/2021/11/01/3293/>.
- Ulwānī, Tāhā Jābir Al-. *Bisnis Islam*. Terj. Suharsono. Yogyakarta: AK Group, 2005.
- . *Source Mthodologu in Islamic Jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī)*. Virginia: IIIT, 1994.
- Umar, Dr. H. "ACTUALIZATION OF ISLAMIC LAW IN MODERN LEGISLATION." *International Journal of Research -*

- GRANTHAALAYAH 7, no. 6 (June 30, 2019): 213–22.
<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i6.2019.798>.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'arifur Qur'an, 2005.
- Utomo, Anif Punto. K.H. Ma'ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa. Jakarta: Sinerji Aksara, 2018.
- Utomo, Anif Punto, Guntur Subagja, Ismi Khususartanto, and A Iskandar Zulkarnain. *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Ges! Publishing, 2014.
- Uways, Abdul Halim. *Fikih Statis Dinamis*. Terj. Zarkasi Chumaedy. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Wahid, Abdurahman. *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Budaya*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- . *Islamku, Islam Anda, Islam Kita Semua*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- . "Pribumisasi Islam" Dalam Akhmad Sahal Dan Munawir Aziz. *Islam Nusantara: Dari Uşûl al-Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Cet. III. Bandung: Mizan, 2016.
- Wahid, Marzuki, and Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara: Kritis Atas Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahyudi, Yudian. *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- . *Hukum Islam: Antara Filsafat Dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- . *Penafsiran-Penafsiran Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.* Penyunting: Faiq Tabrani, Abu Nasir. Yogyakarta: Cakrawala, 2022.
- Wahyuni, Sri. "Legal Transplant: Influence of The Western Legal System in The Muslim Countries." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (June 20, 2022): 21–37. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.2756>.
- Watt, William Montgomery. *Islamic Fundamentalisme and Modernity*. London-New York: Routledge, 1998.
- Weber, Max. *Economy and Society, an Outline Interpretative Sociology*. (Ed.) Roth Guenther and Claus Wittich. 2 vols. London: University of California Press, 1978.
- . *The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism*. London: Univin, Hyman, 1990.
- Wereny, Dr. Mahmud El-. "Tajdīd Ad-Dīn: Islam and the Question of Renewal in the Thought of Yūsuf al-Qaraḍāwī." *International Journal of Philosophy and Theology (IJPT)* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.15640/ijpt.v5n2a3>.

- Wijaya, Aksin. *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai Di Nusantara*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2015.
- . *Nalar Kritis Epistemologi Muslim*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2024.
- Winarno, Dwi. "Subchan ZE (1931-1973): Oposan Flamboyan Dua Rezim,." Online. NU Online, 2019. <https://nu.or.id/tokoh/subchan-ze-1931-1973-oposan-flamboyan-dua-rezim-HETpL>.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yahya, IIP. *KH Ma'ruf Amin Santri Kelana Ulama Paripurna*. Jakarta: Balad, 2019.
- Yakan, Faṭī. *Al-Mutaghayyirat Ad-Dauliyah w Ad-Dawru al-Islāmī al-Maṭlub*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1993.
- Yakin, Ayang Utriza. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Jakarta: Kencana Media Group, 2016.
- Yanggo, Huzaemah T. "Pemikiran Hukum Islam K.H. Ma'ruf Amin,." In *70 Tahun KH. Ma'ruf Amin*, 173–77. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, t.t.
- Yasid, Abu. *Aspek Penelitian Hukum: Barat Dan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . *Fikih Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- . *Logika Ushul Fiqh, Interelasi Nalar, Wahyu Dan Maqasid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Metodologi Penafsiran Teks, Memahami Ilmu Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- . "Eclectic Islamic Economic Law: Multiakad in Indonesia's Sharia Banking." *Pertanika Journal of Social Science and Humanities* 27, no. 1 (2019). <http://www.journals-jd.upm.edu.my/pjtas/browse/regular-issue?article=JSSH-3768-2018>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Zaid, Naṣr Ḥamid Abū. *Al-Imām Shāfi'ī, Wa Ta'sīs al-Aidilūjiyyah al-Wasatiyyah*. Kairo: Maktabah Madbūlī, 2003.
- Zaid, Naṣr Ḥamid Abū. *Mafhūm Al-Naṣ; Dirāsāt Fi 'Ulūm al-Qur'Ān*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafī al-'Arabi, 1994.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis Dan Kolonialis)*. 2nd ed. Ponorogo: CIOs-ISID Gontor, 2010.
- Zarqā, Muṣṭafa Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islāmī Fī Syaubihi al-Jadīd*. Vol. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.
- . *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*. Terj. Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Riona Cipta, 2000.

- . *Syarḥ Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*,. Damaskus: Dār al-Qolam, 1989.
- Zayudi, Abdurrahman. *Al-Ijtihād Bi Taḥqīq al-Manāṭ Wa Sulṭanih Fī al-Fiqh al-Islāmī; Dirāsāt Uṣūliyah Fiqhiyyah Muqārah Tabhatsu Fī Kayfiyyah Tanzīl al-Aḥkām al-Syariyyah Alā al-Wāqī*,. Kairo: Dar Ḥadīs, 2005.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Uṣul Al-Fiqh al-Islami*. Vol. 2. Damaskus, tt.
- . *Al-Fiqh Islām Wa Adilatuh*,. 2nd ed. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- . *Al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āsyirah*,. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Zuhailī, Wahbah az-, and Jamaluddin Atiyah. *Tajdīd Al-Fiqh al-Islāmī*,. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Zulhamdi, Zulhamdi. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (December 28, 2019): 239. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA